JUAL BELI IKAN KERING DI PASAR BATUSANGKAR DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Olta Saputra
Nim: 13 204 043

JURUSAN HUKUM EKONOMI
SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2020

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Olta Saputra

Nim : 13 204 043

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **" JUAL BELI IKAN KERING DI PASAR BATUSANGKAR DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH"** adalah benar karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adlah plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Juni 2020



Olta Saputra

NIM: 13 204 043

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Oita Saputra. NIM. 13204043** dengan judul: **"Jual Beli Ikan Kering di Pasar Batusangkar Ditinjau dari Fiqh Muamalah"**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk dilanjutkan ke ujian munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, Juni 2020

Pembimbing.

Yustiloviani, S.Ag. M.Ag
NIP 19720831 199803 2 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh **Olta Saputra** Nim **13204043** berjudul **"JUAL BELI IKAN KERING DIPASAR BATUSANGKAR DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH"** telah diajukan dalam sidang *Munaqasah* mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada hari Kamis 02 Juli 2020.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji/ Nip Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Yustiloviani, S. Ag, M. Ag/ NIP. 19720831 199803 2 001	Lektor Kepala		03/7 2020
2	Zulkifli, S. Ag, M.H.I/ NIP. 19631010 199803 1 001	Lektor		03/7 2020

Batusangkar, Juli 2020
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

Olta Saputra. Nim , 13 204 043 judul skripsi “Jual Beli Ikan Kerring diPasar Batusangkar Ditinjau Menurut Fiqh Muamala” Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakulta Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah pelaksanaan jual beli ikan kering dengan sistem kardus atau karung yang terjadi dipasar Batusangkar, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan jual beli ikan kering dipasar Batusangkar dan tinjauan fiqh muamalah terhadap tata cara jual beli ikan kering dengan sistem kardus atau karung dipasar Batusangkar.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan *(field research)*. Sumber data yang digunakan yaitu penjual (toke), penjual ikan kering, pembeli di pasar Batusangkar. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui obsevasi dan wawancara. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhaddap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli ikan kering dalam kardus atau karung tidak sesuai dengan syarat barang yang diperjualbelikan. Bisa jadi adanya faktor ketidaktahuan dalam sistem jual beli yang mana sipembeli hanya melihat bagian atas pada karung dan kardus akan tetapi setelah pembeli membawa barang tersebut dan membuka barang tersebut dibagian bawah karung atau kardus tersebut terjadi kecacatan atau rusaknya dan tidak layak barang tersebut untuk dijual kembali, didalam fiqh muamalah syarat barang yang diperjualbelikan harus jelas kualitas dan kuantitas barang sedangkan jual beli ikan kering dalam kardus atau karung tidak jelas kualitas barang yang diperjualbelikan maka jual belinya ikan kering dengan sistem kardus dan karung masuk kategori jual beli yang dilarang dalam islam.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil 'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **" Jual Beli Ikan Keing di Pasar Batusangkar Ditinjau dari Fiqh Muamalah."** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Batusangkar.

Salawat serta salam peneliti haturkan kepada Allah SWT semoga di sampaikan kepada junjungan ummat baginda Muhammad SAW. Sebagai pembawa risalah yang benar dan telah meninggalkan pedoman hidup untuk manusia sebagai petunjuk ke jalan yang benar.

Skripsi ini peneliti susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Batusangkar, peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh sebab itu pada kesempatan ini peneliti sampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Ayahanda Irwanto ibunda Rosliar dan kakak Succi Rahmawati yang telah memberikan dukungan secara moril dan materil dan motivasi yang tidak henti kepada peneliti.

Ucapan terimakasih yang mendalam juga peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Kasmuri, M.A selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
2. Bapak Dr. Zainuddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

3. Ibu Yustiloviani, S.Ag. M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) IAIN Batusangkar, dan juga sebagai pembimbing peneliti dalam penelitian skripsi ini yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, masukan, dan bimbingan serta nasehat kepada peneliti dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Afrian Raus, M.Hum selaku Penasehat Akademik penulis
5. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Batusangkar yang banyak memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan, sehingga membuka dan memperluas cakrawala keilmuanpenulis.
6. Seluruh civitas akademik yang tidak bisa di sebutkan satu per satu yang berperan aktif selama berada di perkuliahan IAIN Batusangkar
7. Seluruh Sahabat seperjuangan, jurusan Hukum Ekonomi Syariah BP. 2015 terutama HES B'13

Peneliti juga menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu dengan sukarela telah memberikan bantuannya dalam penelitian skripsi ini. Semoga Allah SWT. Berkenan menerima jasa-jasa mereka sebagai amal kebaikan bagi yang bersangkutam.Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Akhirnya peneliti menyadari bahwa karya ilmiah ini sangat jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan.Untuk itu, sangat diharapkan sumbangan saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak untuk kesempurnaannya dengan harapan karya ilmiah ini dapat menambah khazanah keilmuan atau ilmu pengetahuan. Kepada Allah Swt jugalah peneliti mohon ampun tanpa hidayahnya dan petunjuknya semua ini tidak akan terlaksana.

Batusangkar, Juni 2020

Peneliti,

OLTA SAPUTRA
NIM. 13204043

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

Halaman Pernyataan

Kata Pengantar

Abstrak i

Daftar Isi.....ii

Daftar Tabel.....iii

Daftar Gambar…….iv

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang……1
B. FokusMasalah. 6
C. RumusanMasalah..... 7
D. TujuanPenelitian..... 7
E. ManfaatPenelitian..... 7
F. DefinisiOperasional 8

Bab II LandasanTeori

A. Jual Beli 10
1. PengertianJual Beli..... 10
2. Dasar HukumJual Beli 13
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 17
4. Macam-macamJual Beli..... 29
5. KejujurandalamBertransaksi 35
6. Etika dalamJual Beli 36
7. Penipuan dalamJual Beli..... 39

B. Ikan Kering

1. Pengertian ikan Kering 44
2. Manfaat Ikan Kering..... 45
3. Pengolahan dan Pengawetan Ikan 46
4. Proses pembuatan Ikan Kering 48
5. Faktor yang mempengaruhi ikan kering 49

C. PenelitianRelevan..... 50

Bab III MetodePenelitian

A. JenisPenelitian..... 53

B. Latar dan Waktu Penelitian 53

C. Instrumen Penelitian..... 54

D. Sumber Data..... 54

E. Teknik Pengumpulan Data 55

F. Teknik Analisis data..... 56

G. Teknik penjamin Keabsahan Data…….57

Bab IV Hasil Penelitiandan Pembahasan

A. Monografi Pasar Batusangkar.....58

B. Pelaksanaan Jual BeliIkan Kering.....60

C. Analisis Hukum Islam TentangJual Beli..... 67

Bab V Penutup

A. Kesimpulan 70

B. Saran..... 71

Daftar Kepustakaan

Lampiran

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara sesama manusia dalam pergaulan dunia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu aturan Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah sebab ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hal ini hanya bersifat prinsip dalam muamalat dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar (Amir Syarifudin, 2005 ,h.176).

Aturan yang lebih khusus diatur datang dalam hadis Nabi Muhammad S.A.W. kebanyakan hadist Nabi SAW yang mengatur persoalan muamalah ini menyerap dari muamalah yang berlaku sebelum islam datang dengan melalui suatu seleksi menurut prinsip yang telah ditetapkan Al-Qur'an (Nuol Aen Djazuli, 2001, h.11). dalam seleksi tersebut adda yang diterima sepenuhnya melalui taqrir Nabi SAW (dahlan Idhamy, 1990, h.83). diantara muamalah lama ada yang ditolak sepenuhnya karena tidak sesuai dengan prinsip Al-Quran seperti muamalah riba (Ismail Muhammad Syah, 1991, h.45). Penolakan bentuk muamalah sebelumnya berlaku dengan cara larangan yang dikeluarkan oleh Nabi SAW. Selain yang secara jelas dilarang oleh Nabi SAW dalam hadistnya, maka hukumnya adalah boleh (Abdul Wahab Khalaf, 2003, h.23).

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang mandiri dan dibangun berdasarkan nilai-nilai etika dan moralitas keagamaan berdasarkan kepada Alquran, Sunnah, dan ijtihad. Dalam hal ini, Alquran dan Sunnah sebagai sumber pedoman bagi umat untuk bertindak

mengandung ajaran-ajaran tentang aqidah dan ajaran tentang syariah itu sendiri yang terdiri atas ibadah dan muamalah.(Nasrun Haroen,2000, h.9)

Ajaran tentang ibadah berkaitan dengan persoalan-persoalan pengabdian kepada Allah SWT dalam bentukyang khusus seperti: shalat, puasa, haji, zakat, dan lain sebagainya. Ajaran tentang ibadah ini bersifat permanen dan ditetapkan secara rinci baik melalui Alquran dan Sunnah. Sikap seorang muslim dalam persoalan ibadah adalah melaksanakannya sesuai dengan petunjuk dan dalil yang ada dalam Alquran yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui Sunnahnya. Adapun ajaran muamalah adalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing dengan prinsip yang terkandung dalam Alquran dan Sunnah, (Nasrun Haroen, 2000, h.9). Salah satu aktivitas muamalah dalam proses interaksi sosial manusia yang bertujuan mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup adalah jual beli. Jual beli menurut unsur penting dalam hukum Islam yang dalam hal ini termasuk dalam aspek muamalah. Dikatakan sebagai unsur penting dalam jual beli pada dasarnya merupakan salah satu pengamalan tujuan-tujuan syari'at atau *maqasid al-syariah* yang secara khusus disebutkan oleh al- Ghazali, yaitu upaya untuk mempertahankan kehidupan manusiadan biasa juga dalam rangka mendapatkan kemaslahatan ekonomi.(Ahmad Baso,2006,h.144)

Muamalah secara subtansial dibagi dalam 2 bagian yaitu : 1) Al Mu,amalah Al Madiyah yang merupakan muamalah yang mengkaji objeknya bersifat kebendaaan, 2) Al Mu'amalah Al Adabiyah yang merupakan muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia dimana unsur penegakkannyaadalah hak-hak dan kewajiban- kewajiban misyalnya jujur, hasud, dengki, dendam (Hendi Suhendi, 2002, h. 4).

Muamalah madiyah sebagaimana disebutkan diatas secara esensial merupakan aturan-aturan yang ditinjau dari segi objeknya (Abu Zahrah, 1993, h.54). Oleh karena itu, jual beli benda bagi muslim bukan hanya

sekedar memperoleh keuntungan yang besar, etapi juga tujuan jual beli bagi muslim itu ialah secara vertikal bertujuan untuk memperoleh ridho Allah SWT dan secara horizontalbertujuan untuk memperoleh keuntungan (Muhyiddin, 1995, h.76). Maka benda-benda yang diperjualbelikan akan senantiasa dirujukan kepada aturan-aturan Allah, dimana benda-benda yang haram diperjualbelikan menurut syara' umat islam tidak akan memperjualbelikan benda tersebut (Zuhri Muhammad, 1995, h. 54).

Jual beli yang diperbolehkan dalam fiqh muamalah adalah jual beli yang syarat dan rukunnya sesuai dengan prinsip muamalah. Prinsip muamalah itu sendiri adalah mendapatkan maslahah dan menghindari mafsadah. Kemaslahatan utama yang dihasilkan dari jual beli adalah terpenuhinya kebutuhan primer manusia seperti kebutuhan sandang, pangan, papan dan pendidikan.(Ahmad Ilham Solihin, 2010, h.378)Islam menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba sebagaimana terdapat dalam surat an- Nisa ayat 29:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat diatas menjelaskan kehalalan dari jual beli dan keharaman. Maka dengan jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan primer seperti makanan, pakaian dan perumahan maupun kebutuhan sekunder seperti perlengkapan rumah tangga dan mobil. Namun dalam proses transaksi jual beli juga harus memenuhi rukun dan syarat berdasarkan syara'. Rukun jual beli menurut Ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul yang menunjuk pada saling menukarkan atau dalam bentuk lain

yang dapat menggantikannya. Sedangkan menurut JumhurUlama, rukun jual beli yaitu akad (ijab dan qabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad), (Nasrun Haroen,2000, h.115). Dalam transaksi jual beli kedua belah pihak hendaknya saling menguntungkan,(Hendi Suhendi, 2002). Hal ini untuk menghindari pemaksaan dari satu pihak kepada pihak yang lain, karena pemaksaan akan melahirkan eksploitasi dimana hal ini dilarang oleh agama.

Adapun syarat yang mesti dipenuhi berkenaan dengan objek transaksi (barang dan/atau uang) adalah barang yang diperjual belikan mestilah bersih materinya(Amir Syarifuddin,2010,h.196). Ketentuan ini;didasarkan dalam Hadist Riwayat Bukhari berikut:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ » . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ « لاَ ، هُوَ حَرَامٌ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم– عِنْدَ ذَلِكَ « قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

Artinya: *"Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung." Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram." Kemudian, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya*." (HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim, no. 4132).

Hadis di atas menjelaskan tentang Allah melarang memperjualbelikan barang yang haram seperti khamar, bangkai, babi, patung dan lemak bangkai. Berdasarkan hadis di atas maka Allah menyuruh kita hanya memperjualbelikan barang yang halal dan bersih.

Salah satu barang yang diperjualbelikan adalah barang kebutuhan pangan, contohnya adalah ikan kering.

Berkaitan dengan pemamparan diatas, terdapat realita gejala yang menyangkut muamalah khususnya tentang jual beli yaitu permasalahan fenomenal adanya jual beli ikan kering di pasar Batusangkar. Transaksi jual beli ikan kering dilaksanankan dengan teknis ikan ditempatkan di dalam karung atau kardus.

Ikan kering merupakan salah satu ikan yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia, ciri dari jenis ikan ini rasanya asin dan aromanya khas, sehingga bagi orang-orang tertentu dapat membangkitkan selera makan. Ikan kering selain itu berguna sebagai pelengkap makanan pokok. Meningkatnya harga ikan kering atau kelangkaan pasokan dipasaran mendapat reaksi sangat cepat dari masyarakat. Oleh sebab itu penyediaan ikan kering dalam bentuk kondisi yang baik dan perlu dirancang secara baik, (http://www.tdwclub.com/showthread phpjualbeli ikan kering). Pada saat ini ada diantara penjual ikan kering yang membeli ikan kering kepada toke dengan cara perkarung yang belum tentu kualitasnya baik, sedang dan kurang baik. Jenis ikan kering yang dijual/dibeli yaitu ikan asin, maco, sapek dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena karung tersebut boleh dibuka dan hanya terlihat bagian atasnya saja. Bagian bawah dari isi karung tersebut tidak terlihat.

Berdasarkan survei awal yang penulis lakukan kepada beberapa penjual ikan kering di pasar Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar penjual mengatakan ikan kering yang dibelinya memang ikan kering yang berkualiatas baik, tapi kenyataanya setelah dibeli oleh konsumen tidak seperti yang toke katakan, dilihat tidak seperti yang di inginkan oleh pembeli, kenyataannya ada kualitas baik, kualitas sedang, dan kualitas kurang baik untuk di jual kepada konsumen, pada waktu sipembeli melakukan pengecekan ikan kering didalam karung atau kardus, bagian karung atau kardus tersebut terdapat bermacam-macam ikan kering yang

hanya bisa dilihat bagian atas karung atau kardus tersebut, tiap tingkatan kardus atau karung terdapat berbagai kualitas ikan kering yang dibeli oleh konsumen dimana terdapat kualitas baik, sedang dan tidak baik. Pada saat si pembeli melakukan pengecekan barang dirumahnya terdapat barang yang cacat atau tidak layak untuk dijual kembali, dan pada saat melakukan transaksi barang yang sudah di beli tidak bisa dikembalikan lagi. Oleh karena itu sipembeli ada kualitas ikan kering yang bisa untuk dijual dan ada kualitas ikan kering yang sudah rusak dan tidak bisa di daur ulang kembali, jadi ikan kering yang sudah tidak layak untuk di jual tidak bisa di kembalikan lagi kepada toke walaupun terdapat kerusakan dalam pembelian tersebut.

Namun demikian mengenai realitas gejala pada kasus fenomenal tentang jual beli ikan kering dipasar Batusangkar sebagaimana di deskripsikan tesebut diatas masih harus diteliti, dikaji, dan dianalisa lebih lanjut khususnya pada segmen hukum Islam yang berkaitan dengan hal tersebut.Dalam konteks ini, Islam mengatur bahwa objek dalam jual beli haruslah yang bersih dan jelas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Objek yang hanya mendatangkan kemudharatan bagi penjual ataupun pembeli tidak dibenarkan oleh syara'.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis perlu kiranya untuk meneliti permasalahan tersebut dan mengangkatnya dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul "**Jual Beli Ikan Kering di Pasar Batusangkar Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah"**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas maka fokus penelitianya adalah jual beli ikan kering di pasar Batusangkar ditinjau fiqh muamalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah diatas maka penulis merumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli ikan kering di pasar Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli ikan kering di pasar Batusangkar?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan jual beli ikan kering di pasar Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli ikan kering di pasar Batusangkar menurut fiqh muamalah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang pelaksanaan jual beli ikan kering dengan sistim kardus atau karung dan tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli ikan kering dengan sistim kardus atau karung di pasar Batusangkar.

2. Secara Praktis
   1. Memberi masukan kepada para pihak yang terkait dalam pelaksanaan jual beli ikan kering dipasar Batusangkar.
   2. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap almamater sekaligus tambahan bacaan diperpustakaan Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Sebagai pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Islam Jurusan Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Untuk

melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana di IAIN Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman judul, maka penulis akan menguraikan secara singkat mengenai maksud dari judul tersebut:

Jual beli dalam fiqh disebut *"al-Ba'i"* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologi, jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syarak dan disepakati.(Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,*2009, h.35). jual beli yang dimaksud disini adalah jual beli ikan yang sudah dikeringkan dengan sistem kardus atau karung yang tidak diketahui kualitas ikan kering tersebut terjadi dipasar Batusangkar.

Ikan kering dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ikan yang dikeringkan. Sementara itu ikan kering yang kebanyakan disukai oleh penduduk indonesia. Rasanya yang asin dan pelengkap lauk pauk.Ikan kering banyak digunakan untuk berbagai macam masakandan lain sebagainya. Maksud ikan kering dalam judul skripsi ini adalah ikan kering yang diperjualbelikan antara toke dengan pembeli dengan sistem kardus atau karung yang terjadi di pasar Batusangkar.

Fiqh muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT., yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduaniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan social kemasyarakatan, yang penulis maksud adalah jual beli ikan kering di Pasar Batusangkar ditinjau menurut fiqh muamalah.

Maksud judul setelah dioperasionalkan adalah transaksi jual beli ikan yang telah dikeringkan yang masih dalam karung antara pembeli dan toke yang terjadi di pasa Batusangkar ditinjau dari fiqh muamalah.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, bai' berarti pertukaran secara mutlak. Masing-maisng dari kata bai' dan syarak' digunakan untuk menunjuk sesuatu yang ditunjuk oleh yang lain. Dan, keduanya kata-kata yang memiliki dua makna atau lebih dengan makna yang saling bertentangan. Jual beli dalam syariat maksudnya adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling relaatau pemindahan kepemilikan dengan penukaran yang diizinkan. (Sayyid Sabiq, 2012, 158-159)

Sebagai istilah, jual beli adalah tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan. Menurut Abdul Jamali, (dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam, memberikan pengertian) jual beli secara istilah hukum Islam, yaitu menukar barang dengan barang lain dan dilakukan denga cara tertentu.

Pengertian jual beli di atas, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Menukar suatu barang dengan barang atau uang

Menukar suatu barang dengan barang lain maksudnya, hubungan hukum terjadi antara manusia yang melakukan jual beli, hubungan hukum yang terjadi tersebut berupa berpindahnya hak milik dan kepemilikan, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.Tukar menukar dilakukan dengan cara pihak pertama melepaskan dan menyerahkan hak miliknya kepada pihak lain dengan menerima hak milik pihak kedua baik berupa barang atau uang.

b. Dilakukan dengan cara tertentu

Cara tertentu di sini maksudnya adalah menggunakan suatu proses tawar menawar sampai terjadi akad (perikatan). Akan terjadi akad kalau kegiatan tawar menawar menjadi suatu konsesus para pihak, dan dianggap sesuai. Kesesuaian itu berkenan dengan barang (benda) objek masing-masing pihak dalam tawar menawar yang dilakukan.

Dalam penjelasan di atas, terkadung bahwa secara khusus yang dimaksudkan itu adalah melalui *Ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *Qabul* (pernyataan menjual dari penjual) atau boleh juga melalui saling memberikan barang dan harga penjual dan pembeli. Di samping itu, segala harta yang diperjuabelikan haruslah yang bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak masuk ke dalam jual beli dibolehkan.

Berikut ini dikemukakan beberapa definisi jual beli yang diungkapkan para Ulama, baik secara bahasa maupun istilah.

a) Pengertian Jual Beli Secara Bahasa (etimologi)

Beberapa pendapat Ulama tentang pengertian jual beli secara bahasa yaitu:

1) Menurut Sayyid Sabiq

البيع معناه لغة مطلقا لمبا دلة

Artinya: "Jual beli secara bahasa yaitu saling menukar (pertukaran dengan mutlak)"(Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, 2009, h.158)

2) Menurut Muhammad bin Ismail Al-Kahlan

حقيقة البيع لغة : تمليك مال بمال

Artinya: "Hakikat jual beli menurut bahasa adalah pemilikan harta dengan harta"

3) Menurut Ulama Hanafiah

مبادلة شيئ بشيئ مرغوب فيه على وجه مفيد مخصوص

Artinya: "Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat"(M. Ali Hasan,h. 113)

Dimaksud dengan cara tertentu adalah ijab dan qabul, atau bisa juga melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan jual beli secara bahasa adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu atau pemindahan harta milik kepada orang lain dengan jalan tukar menukar.

b) Pengertian jual beli secara istilah

Menurut istilah (terminologi), jual beli suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati (Hendi Suhendi, 2002, h. 68).Beberapa pendapat Ulama tentang jual beli menurut istilah yaitu:

1) Menurut Imam an-Nawawi

مبادلة مال بمال تمليكا

Artinya: "*Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik" (*M. Ali Hasan, h. 114)

2) Menurut Hanafiyah

البيع : مبادلة مال بمال على وجه مخصوص

Artinya: "Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang ditentukan" (Nasrun Haroen, 2000, h. 111)

3) Menurut Sayyid Sabiq

بيع شرعا مبا دلة مال بمال على سبيل عن تراض أونقل ملك بعوضعلى وجه المأذون فيه

> *Artinya: "Jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka atau pemindahan hak milik dengan mendapatkan ganti sesuai dengan cara yang ditentukan"*(Sayyid Sabiq, 2004.h. 48)

Pada dasarnya pengertian yang dikemukakan para Ulama masing-masing mazhab mempunyai pengertian yang sama yaitu tukar menukar harta atas dasar suka sama suka atau memindahkan milik seseorang dengan mengganti sesuatu yang diizinkan. Hanya saja sebagian Ulama ada yang mengemukakan pengertian secara khusus, sehingga dari rumusan yang mereka kemukakan dapat dipahami bahwa dari jual beli dapat diartikan secara umum dan khusus.

Adapun pengertian jual beli dalam arti umum adalah suatu akad atau kegiatan tukar menukar harta dengan harta atau tukar menukar harta dengan manfaat. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah tukar menukar harta dengan uang yang berharga menurut ketentuan Islam yang dilakukan antara penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka dengan tujuan saling tolong menolong antara satu dengan lainnya.

Jadi kesimpulannya jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai yang dimana salah satu pihak menjual barang tersebut, dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam ajaran Islam, sesuatu aktifitas yang dilakukan oleh manusia harus ada dasar hukumnya. Dalam hal ini, al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW, ijma' Ulama.

a. Dasar hukum jual beli dalam al-Quran di antaranya:
   1) Firman Allah Surat An-nisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

2) Firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".

Ayat di atas dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil ialah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat, memakan harta orang lain dengan jalan batil ada berbagai macam caranya, seperti memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya. Termasuk dalam hal ini yaitu segala jual beli yang dilarang syara', yang tidak termasuk ialah jalan perniagaan yang saling "berkeridhaan" (suka sama suka) di

antara penjual dan pembeli yakni dari kedua pihak. Sudah tentu dalam hal ini jual beli atau perniagaan yang dibolehkan oleh syara'. (Abdul Halim Hasan Binjai, 2006, h. 258)

Dari penjelasan ayat *Alquran*, sunah dan Ijma' di atas Ulama fiqh juga menjelaskan bahwa asal dari hukum jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi tertentu menurut Imam Syafi'i, ahli fiqh Mazhab Maliki Hukumnya bisa berobah menjadi wajib. Imam Syafi'i memberi contoh, ketika terjadinya praktek ikhtikar (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik.

Praktek *ikhtikar* akan mengakibatkan melonjaknya harga, pada saat kondisi ini pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan ketentuan pemerintah tersebut. Yang nantinya dapat berdampak positif untuk menetralisir harga barang di pasar. Hal ini sesuai dengan prinsip Imam Syafi,i, bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total maka hukumnya bisa menjadi wajib

Perdagangan yang didasari proses suka sama suka maksudnya, saling ridha antara penjual dan pembeli. Keridhaan merupakan satu hal yang tersembunyi di dalam hati, yang tidak dapat dilihat, maka wajiblah didasarkan kepada yang lahir saja yang dapat menunjukannya, yaitu dengan *sighat* (kata-kata yang sudah pasti mempunyai arti untuk mengenal adanya ridha itu). Dikecualikan dari ini adalah jual beli barang–barang kecil (remeh), karena hal ini telah berlaku sebagai masyarakat Islam yang tidak menggunakan (*sighat*) jual beli seperti ini. Demikian pendapat JumhurUlamaIslam.(Amir Syarifuddin, 2010, h. 195)

Akan tetapi, golongan Syafi'iyah berpendapat tetap sebagai keharusan seperti juga pada jual beli lainya. Namun demikian, Imam Nawawi dan kebanyakan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak perlu mengucapkan sighat ijab-qabul pada jual beli

kecil-kecilan, yang dianggap jual beli kecil-kecilan yaitu yang kurang dari empat *mitsqal*(1 mitsqal = 1 dinar = Rp. 3.782.500) atau seharga barang-barang seperti: sebuah korma atau seiris roti atau kurang dari satu nisab yang lebih tepat mengikuti kebiasaan masyarakat.(Mohammad Thalib, 1977, h.8)

3) Dasar Hukum Jual Beli menurut Hadis

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW, di antaranya adalah:

a) Hadits Riwayat Ahmad No. 16.628

عن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. [رواه أحمد]

Dari Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" Beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur". (HR. Ahmad No. 16.628)

b) Hadits Riwayat Muslim No 2970

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami **Abu Bakar bin Abu Syaibah** dan **Amru An Naqid** dan **Ishaq bin Ibrahim** dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, **Ishaq** berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata; telah menceritakan kepada kami **Waki'** telah*

*menceritakan kepada kami **Sufyan** dari **Khalid Al Khaddza'** dari **Abu Qilabah** dari **Abu Al Asy'ats** dari **'Ubadah bin Shamit** dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya."(HR. Muslim:2970)*

4) Dasar hukum jual beli menurut ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang yang lainya yang sesuai(Rachmad Syafe'I,2004, h. 75). Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan bantuan makhluk lain dalam pemenuhan kebutuhannya, salah satu caranya adalah dengan jual beli yakni dengan mengganti barang yang dibutuhkan dengan barang lain yang sesuai.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau dari asal jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya diantara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi suatu kewajiban bagi seseorang untuk mengenal hal-hal yang menentukansahnya usaha jual beli tersebut, mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu.

Persyaratan dalam transaksi jual beli sangat sering sekali ditemukan dalam kehidupan manusia termasuk dikalangan umat islam yang berupa Perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat jual beli.

a. Rukun jual beli

Adapun rukun dalam perbuatan hukum jual beli adalah sebagai berikut: (Chairuman Pasaribu,2004, h. 34)

1) Adanya pihak penjual dan pihak pembeli, (orang-orang yang berakad)
2) Adanya uang dan benda (*ma'kud alaih*)
3) Adanya lafal

Dalam suatu perjanjian jual beli, ketiga rukun ini hendaklah dipenuhi. Andai kata salah satu rukun tidak dipenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.Jual beli dinyatakan sah apabila disertai dengan ijab dan qabul, kecuali jika sesuatu yang dipertukarkan adalah sesuatu yang remeh, karena cukup dilakukan dengan saling menyerahkan barang atas dasar sama-sama rela. Hal ini dikembalikan kepada tradisi dan kebiasaan masyarakat. (Muhammad Nasiruddin al-Albani, 2011, h. 160)

Dalam ijab qabul, tidak disyariatkan adanya kalimat tertentu yang harus digunakan karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan dari akad yang dilakukan, bukan kalimat yang diucapkan. Sesuatu yang penting dalam hal ini adalah kerelaan untuk melakukaan pertukaran dan ungkapan yang menunjukkan pengambilan dan pemberian

kepemilikan,(Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h.160).Dalam jual beli ikan kering memakai aqad jual beli

b. Syarat sah jual beli

Syarat yang sah dalam jual beli yaitu seorang yang berakad mensyaratkan terhadap yang lainnya untuk saling memberi mamfaaat yang mubah dalam jual beli, seperti penjual mensyaratkan menempati tempat penjualan selama waktu tertentu, atau dibawa oleh kendaraan atau hewan jualannya sampai ke suatu empat tertentu. Sebagaimana riwayat Jabir " *radhiyallahu anhu* bahwa yang artinya Nabi SAW menjual seekor unta dan mensyaratkan menungganginya sampai ke madinah" (Mustafaq'alaihi).

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pada saat melakukan transaksi jual beli, sehingga jual beli yang dilaksanakan dinyatakan sah. Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, objeknya, dan tentang lafal ijab dan kabul.

1. Syarat Penjual dan Pembeli

a. Berakal

Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah *mumayyiz* (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah menurut Mazhab Hanafi. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum.(M. Ali Hasan, h. 119)

Transaksi yang dilakukan anak kecil yang *mumayyiz* yang mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual-beli, sewa-menyewa dan perserikatan dagang, dipandang sah menurut hukum dengan ketentuan bila walinya mengizinkan setelah dipertimbangkan dengan sematang-matangnya.(M.Ali Hasan,h. 119)

b. Dengan kehendak sendiri(bukan terpaksa)

Dalam melakukan perbuatan jual beli, salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain. Akibatnya, pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tetapi karena ada unsur paksaan.

c. Keduanya tidak mubazir

Pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap hukum. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum, walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri.

d. Baligh

Orang yang sudah cukup umur dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka jual beli yang dilakukan oleh anak kecil adalah tidak sah.(M. Ali Hasan, h. 119).

2. Syarat objek jual beli

Maksud objek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

a. Kesucian barang

Barang yang ditransaksikan harus suci, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan

yang lainnya. Hal ini berdasarkan pada hadits Nabi yang berbunyi:

عَنْ جَابر بْن عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ـ صلى عليه وسلم يَقُولُ: عَامَ الْفَتْح وَهُوَ بمَكَّةَ إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْر وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِير وَالأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبحُ بهَا النَّاسُ فَقَالَ : لاَ هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَه[رواه البخاري].

Artinya: "Dari Jabir bin 'Abdullah RA bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika hari penaklukan saat Beliau di Makkah: "Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung". Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia? Beliau bersabda: "Tidak, dia tetap haram". Kemudian saat itu juga Rasulullah SAW bersabda: Semoga Allah melaknat Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) mereka mencairkannya lalu memperjual belikannya dan memakan uang jual belinya".(HR Bukhori)

Sebelumnya Rasulullah hanya memberitahukan kepada mereka tentang keharaman jual beli barang-barang tersebut, lalu mereka memberitahukan kepada beliau bahwa mereka memperjual belikan lemak bangkai untuk pemanfaatan. Beliau

tidak memberi keringanan kepada mereka untuk memperjual belikan dan tidak melarang mereka untuk memanfaatkannya dengan cara yang telah disebutkan. Tidak ada hubungannya antara larangan untuk memperjual belikan dan bolehnya untuk mengambil manfaat darinya. Alasan diharamkannya jual beli tiga barang tersebut karena ketiganya najis, menurut mayoritas Ulama. Karenanya pengharaman ini juga berlaku bagi setiap barang yang najis.(Sayyid Sabiq, h. 164)

Para Ulama mazhab Hanafi dan Zahiriah mengecualikan segala sesuatu yang bermanfaat secara syar'i menurut mereka; boleh menjual belikan kotoran binatang yang najis untuk digunakan di kebun-kebun dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan pupuk. Begitu pula, boleh menjual belikan segala sesuatu yang najis dan dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan diminum, seperti minyak yang najis untuk mewarnai, dan sebagainya, selama pemanfaatannya bukan dengan cara dimakan.(Sayyid Sabiq, h. 164)

b. Kepemilikan orang yang berakad atas barang tersebut

Barang yang ditransaksikan harus dimiliki oleh orang yang sedang melangsungkan akad atau mendapatkan izin atau kuasa dari orang yang memiliki barang (yang akan diakadkan). Apabila penjualan atau pembelian terjadi sebelum mendapatkan izin, maka hal semacam ini disebut akad *fudhuli*.(Amir Syarifuddin, h. 197)

c. Kemampuan untuk menyerahkan barang

Barang yang ditransaksikan harus bisa diserahterimakan secara syar'i dan secara fisik. Barang yang tidak bisa diserahterimakan secara fisik tidak sah untuk diperjual belikan.

d. Mengetahui(barang tersebut jelas)

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.(Chairuman Pasarib,*h. 40*)

e. Telah diterimanya barang yang dijual

Barang yang akan dijual harus sudah diterima oleh penjual apabila sebelumnya dia memperoleh barang tersebut dengan pertukaran. Dalam "Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab" karangan DR. Muhammad Rawwas Qal'ahji ditambahkan mengenai syarat-syarat jual beli yang sah, mengenai *tsaman* (harga), yaitu:

(1) Disyaratkan agar harga jual beli itu diketahui, maka jual beli dengan cara *muzayadah* (lelang) bukan termasuk kategori jual beli karena harganya tidak jelas atau tidak ditentukan. Jadi, jual beli itu baru sah dan diterima setelah adanya kesepakatan harga.

(2) Kalau akad jual beli sudah selesai, maka harganya sudah mati dan tidak boleh diubah lagi. Si pembeli tidak boleh mengurangi harganya atau meminta kepada penjual agar mengurangi harga.

(3) Tidak boleh menimbun suatu barang yang bisa mencelakakan orang Islam karena harganya terlalu tinggi.

(4) Pemerintah boleh ikut campur dalam menentukan harga bagi barang-barang yang sangat penting untuk melindungi para insan perdagangan.

(5) Mengembalikan barang dagangan jika ada unsur penipuan, apabila ada unsur penipuan dalam harga jual

beli, maka bagi orang-orang yang merasa tertipu berhak untuk membatalkan akad jual beli demi meniadakan keburukan atas dirinya.(Muhammad Rawwas Qal'ahji, 1997, h. 91)

3. Syarat terjadinya jual beli

Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam jual beli, yang bertujuan untuk menghindarkan sengketa, melindungi kedua belah pihak, menghindari terjadinya manipulasi kerugian :

a Syarat pelaku akad hendaknya mumayiz, memiliki kemampuan mengatur hartanya, karena jual beli orang gila, anak kecil dan orang mabuk tidak sah.

b Jual beli tersebut atas kehendak sendiri, bukan karena dipaksa.

c Baliq, karena jual beli anak kecil tidak sah.

d Bukan pemborosan, karena seseorang yang boros berada ditangan walinya.

4. Syarat ijab qabul

Ijab menurut mayoritas ulama adalah pernyataan dari penjual walaupun pernyataan itu dinyatakan diakhir, sedangkan qabul adalah pernyataan pembeli walaupun pernyataan dari pembeli walaupun pernyataan itu dinyatakan diawal.

Syarat ijab qabul adalah

a Pelaku transaksi harus mumayyiz

Menurut pendapat Hanafi, Maliki, dan Hambali jual beli yang dilakukan anak-anak yang sudah mumayyiz hukumnya sah, sedangkan menurut Syafi’I dianggap tidak sah karena tidak layak.

b Pernyataan qabul harus sesuai dengan pernyataan ijab penjual menjawab sesuai dikatakan pembeli

c Transaksi dilakukan satu majelis

Menurut Syafi'I dan Hambali pernyataan qabul sebaiknya diucapkan setelah ijab tanpa dipisahkan oleh sesuatu yang lain.

5. Syarat yang rusak

Syarat yang rusak ini terdiri dari beberapa macam :

a Syarat yang rusak dan membatalkan pokok akad itu sendiri

Syarat yang rusak dan membatalkan pokok akad itu sendiri, misyalnya salah seorang dari keduanya (penjual dan pembeli) mensyaratkan dengan syarat yang lain terhadap yang lainnya, seperti mengatakan aku jual barang ini dengan syarat engkau memberiku ganjaran berupa rumahmu atau aku mengatakan aku jual barang ini dengan syarat engkau mengikutsertakan aku dalam pekerjaanmu atau dirumahmu. Atau juga mengatakan aku jual barang ini seharga ini dengan syarat engkau meminjamiku sejumlah uang, maka syarat ini rusak (tidak sah) dan membatalkan pokok akad itu sendiri karena larangan Nabi SAW terhadap dua jualan diatas penjualan (Al Albany,Hadist Shahih, no. 2798).

b Syarat yang rusak dalam jual beli

Syarat yang rusak dalam jual beli yaitu syarat yang membatalkan akad itu sendiri akan tetapi tidak membatalkan jual beli. Seperti pembeli mensyaratkan terhadap penjual jika dia rugi terhadap barang dagangannya, dia akan mengembalikan kepadanya atau penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk tidak menjual barang dan yang sejenisnya. Maka syarat ini rusak karena menyelisihi konsekuensi akad yaitu

pembeli mempunyai hak mutlak terhadap penggunaan barang. Disamping itu karena sabda Nabi SAW yang artinya : “barang siapa mensyaratkan suatu syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah maka syarat itu bathil, meskipun ada seratus syarat”. Adapun kitab Allah disini adalah hukumnya, maka termasuk padanya adalah Sunnah Nabi SAW.

Jual beli tidaklah menjadi batal dengan batalnya syarat ini, karena Nabi SAW dalam kisah Barirah ketika penjualnya mensyaratkan loyalitas dari barirah harus kepadanya (penjual) jika dia di bebaskan, maka Nabi SAW membatalkan syarat ini, akan tetapi tidak membatalkan dari akad (jual belinya) (Shahih Al Jami’, h.2226).

Sedangkan Abu Zahrah, agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu, ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan objek yang diperjualbelikan (Abu Zahrah, 1999,h.54).

1) Pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi yang sudah akil baliq serta berkemampuan memilih. Oleh karena itu tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa.
2) Objek jual belinya harus suci, bermamfaat, bisa diserahterimakan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak. Sehingga tidak sah menjualbelikan barang najis atau barang haram seperti darah, bangkai, dan daging babi. Karena benda-benda

tersebut menurut syariat tidak dapat digunakan. Diantara bangkai tidak ada yang dikecualikan selain ikan dan belalang. Dari jenis darah juga tidak ada yang dikecualikan selain hati dan limpa, karena ada dalil yang mengindikasikan demikian. Juga tidak sah menjual barang yang belum menjadi hak milik, karena ada dalil yang menunjukan larangan terhadap itu. Tidak ada pengecualian, melainkan dalam jual beli As-Salm, yakni sejenis jual beli dengan menjual barang yang digambarkan kriterianya secara jelas dalam kepemilikan, dibayar muka, yakni dibayar muka terlebih dahulutapi barang diserahterimakan belakangan. Karena ada dalil yang menjelaskan disyariatkannya jual beli ini.Tidak sah juga menjual barang yang tidak ada atau yang berada diluar kemampuan penjual untuk menyerahkan seperti menjual Malaqih, Madhamin atau menjual ikan yang masih di dalam air , burung yang masih terbang di udara dan sejenisnya. Malaqih adalah anak yang masih dalam tulang sulbi pejantan, sementara madhamin adalah anak yang masih dalam tulang dada hewan betina. Adapun jual beli fudhuly yakni orang yang bukan pemilik barang juga bukan orang yang diberi kuasa, menjual barang milik orang lain, padahal tidak ada pemberian surat kuasa dari pemilik barang.

3) Mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya agar tidak terkena faktor “ketidaktahuan” yang bisa termasuk menjual kucing dalam karung, karena itu dilarang.

4) Tidak memberikan batasan waktu, tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui dan tidak diketahui. Seperti orang yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila sudah dibayar, maka jual beli itu dibatalkan. Itu disebut jual beli pelunasan.

6. Lafal akad jual beli

Para Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Akad ialah kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, ijab kabul boleh dilakukan dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab kabul, ini merupakan pendapat Jumhur. Menurut fatwa Ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab kabul, tetapi menurut Imam al-Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendapat bahwa untuk barang-barang yang kecil boleh tidak ijab kabul seperti membeli sebungkus rokok. Sementara itu, terkait dengan ijab kabul yang menjadi syarat-syarat sahnya jual beli yaitu:

a) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
b) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.

c) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.(Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, 2011)

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli, ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum.(Hendi Suhendi,h. *75*)

a. Segi Objek jual beli

Ditinjau dari benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

1) Jual Beli yang kelihatan

Jual beli yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

2) Jual Beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli s*alam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan). *Salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harta tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang menyerahkan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

3) Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau

barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan. Muhammad Syarbini Khatib menjelaskan bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta yang lainnya yang berada di dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan *gharar*.

b. Segi pelaku jual beli

Ditinjau dari pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantaradan dengan perbuatan.(Hendi Suhendi, h.77)

1) Akad yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu dilakukan dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab dan kabul dengan ucapan, misalnya via Pos dan giro, jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama, bentuk ini hampir sama dengan jual beli *salam*, hanya saja jual beli *salam* antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via Pos dan Giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.
3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya,

dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayaran kepada penjual.

c. Segi Hukum Jual Beli

1) Jual beli yang sah menurut hukum

Jual beli yang sah adalah jual beli yang sesuai dengan perintah syariat dan memenuhi rukun serta syarat jual beli. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat ini, kepemilikan atas barang yang dijual dan penukarnya serta pemanfaatan keduanya menjadi halal. Jika jual beli bertentangan dengan perintah syariat, maka jual beli dinyatakan tidak sah dan batal.

2) Jual beli tidak sah menurut hukum

Jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Meskipun jual beli ini terlaksana, tetapi tidak menetapkan hukum syar'i dan tidak menghasilkan kepemilikan meskipun pembeli telah menerima barang yang dijual karena sesuatu yang haram tidak bisa menjadi jalan untuk memiliki. Jual beli yang dilarang ada pula yang batal dan ada pula yang terlarang tetapi sah.

3) Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar,
b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan domba jantan dengan domba betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini haram hukumnya.
c. Jual beli binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.

d. Jual beli dengan *Muhaaqalah*, (**اَلْمُحَاقَلَةِ**)yaitu jual beli buah yang masih ditangkai dengan gandum. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.(Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *2011*, h. 73)

e. Jual beli dengan *mukhadarah* (**اَلْمُخَاضَرَةِ**) yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiup angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembelinya.

f. Jual beli dengan *Mulaamasah* (**اَلْمُلاَمَسَةِ**)yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalkan, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka yang menyentuh telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

g. Jual beli *Munaabadzah* (**اَلْمُنَابَذَةِ**)yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata "*lemparkanlah padaku apa yang ada padamu, nanti kulempar pula padamu apa yang ada padaku*." Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.

h. Jual beli dengan *muzabanah* (**اَلْمُزَابَنَةِ**)yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan. Menurut Syafi'i, penjualan seperti ini mengandung dua arti, pertama seperti seseorang berkata "*kujual buku ini seharga 10.000,- dengan tunai atau 15.000,- dengan cara utang."* Arti kedua ialah seperti seseorang berkata. *"Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku."*(Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *2011*, h. 74)

j. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hampir saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata *"Aku jual rumahku yang buntut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku."* Lebih jelasnya, jual beli seperti ini sama dengan jual beli dengan dua harga.

k. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang karena Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ.[رواه أحمد]

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan". (HR. Ahmad)

Hadis di atas menjelaskan bahwa tidak dibolehkan membeli ikan dalam air karena tidak jelas

apakah ikan tersebut sudah bisa dipanen atau tidak, jual beli semacam ini termasuk penipuan.

1. Hukum dan Sifat Jual Beli

Dari kandungan ayat al-Quran dan hadis yang telah paparkan diatas, para ulama fiqih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Namun, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syatibi (pakar fiqih maliki) hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Sebagai contoh ketika terjadi praktek penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harag melonjak naik akibat penimbunan tersebut. Apabila seseorang melakukan praktek tersebut, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelumnya terjadi pelonjakan harga barang itu. Dalam hal ini para pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah (Andi Intan Cahyadi, fiqh Muamalah, h.55).

Jumhur Ulama sepakat membagi jual beli menjadi dua macam yaitu :

1. Jual beli yang dikategorikan sah adalah jual beli yang memenuhi syara' baik syarat maupun rukunnya.
2. Jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak atau batal. Dengan kata lain jumhur Ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama

Adapun menurut mazhab Hanafi membagi hukum dan sifat jual beli sebagai berikut (Andi Intan Cahyadi, fiqh muamalah, h.55-58) :

a Jual beli sahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.

b Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau tidak sesuai dengan syariat, yaitu orang yang berakad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil atau barang- barang yang dijual itu adalah barang-barang yang diharamkan seperti bangkai, darah, babi dan khamar.

c Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang mumayiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan

5. Kejujuran dalam Bertransaksi

Syariat Islam sangat mementingan nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi (bermuamalah), seperti penjual yang menjelaskan cacat yang ada pada barang yang dijual, jika sebaliknya penjual yang tidak melakukan penjelasan terhadap cacat barang dagangannya pedagang itu telah melakukan pelanggaran terhadap ajaran syari`ah.

Mengembalikan hak terhadap barang yang cacat atau terjadi kerusakan, dan memberikan hak untuk membatalkan transaksi ketika terjadi kerusakan yang dapat mengurang nilai intrinsik sebuah komoditas, serta memberikan kebebasan dalam memilih.

Jual beli yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk mendapatkan profit, sumber kecurangan biasanya berasal dari laba yang diinginkan, setiap penjual dan pembeli berkeinginan untuk mendapatkan laba yang maksimal, syariah juga tidak membatasi laba yang harus dihasilkan. Akan tetapi hanya melarang adanya penipuan, tindak kecurangan, melakukan kebohongan atas kebaikan barang, serta menyembunyikan *aib* yang terdapat dalam suatu barang.

6. Etika dalam jual beli

Menurut Faisal Badroen etika berasal dari kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan atau karakter, sedangkan secara terminologis bahwa etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai baik, buruk,harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Etika didalam Islam memang mengacu pada dua sumber yaitu Al-quran dan Sunnah. Dua sumber ini merupakan sentral dari segala sumber yang membimbing segala prilaku dalam menjalankan ibadah, perbuataan atau aktivitas umat Islam yang benar-benar menjalankan ajaran Islam.

Etika bisnis Islam harus mempunyai rumusan yang jelas agar bisa diaplikasikan dengan baik, karena mempelajari etika bisnis bukan berarti belajar akan kejujuran,kesopanan, kerajinan dan sebagainya dalam bekerja lebih dari sekedar itu, paradoks antara nilai agama dan prilaku keberagaman.

Jual beli memiliki beberapa etika, diantaranya sebagai berikut:

1) Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan
2) Berinteraksi yang jujur
3) Bersikap toleran dalam transaksi
4) Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar
5) Mencatat utang dan mempersaksikanya

Dalam kegiatan perdagangan, ada beberapa proses yang biasa dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut, seperti penawaran pada penjualan biasa. Penawaran (pada barang yang belum mempunyai harga pasti) biasanya berkaitan dengan penentuan harga, karena sudah merupakan suatu realitas yang tidak terbantah seorang penjual menginginkan barang yang dijualkan dapat terjual dengan harga yang tinggi, sementara si pembeli menginginkan dapat membeli dengan harga yang rendah. Untuk ini, ada proses tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk menetapkan harga.

Islam memberikan aturan tentang etika menawar yang tidak menyebabkan adanya pihak yang dirugikan dalam hadis, dari Ibnu ‘Umar, ia berkata, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, bersabda:

و حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ أُوتِيَتْ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ثُمَّ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا هَدَانَا اللَّهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمِثْلِهِ

Artinya: “Dan Telah menceritakan kepada kami [Amru An Naqid] Telah menceritakan kepada kami [Sufyan bin Uyainah] dari [Abu Zinad] dari [Al A'raj] dari [Abu Hurairah] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kita (umat Muhammad) adalah umat yang terakhir (datang ke dunia), tetapi kita adalah umat yang terdahulu (diadili) pada hari kiamat. Padahal seluruh umat telah diberi kitab sebelum kita, sedangkan kita (diberi kitab) setelah mereka. Kemudian pada hari ini, yakni hari yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita, Allah telah memberikan petunjuk kepada kita. Dan umat-umat lain terkait dengan hari itu adalah pengikut, bagi orang-orang Yahudi adalah esok, sementara bagi orang-orang Nasrani adalah esok lusa." Dan telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Umar] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Abu Zinad] dari [Al A'raj] dari [Abu Hurairah] dan [Ibnu Thawus] dari [bapaknya] dari [Abu Hurairah] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kita (umat Muhammad) adalah umat yang terakhir (datang ke dunia), tetapi kita adalah umat yang terdahulu (diadili) pada hari kiamat." Yakni dengan hadits semisalnya”.

Penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dan dalam kondisi tertentu.

Penawaran Islam pun ada hal yang membedakannya dengan penawaran konvensional, bahwa barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan dirinci spesifikasinya, bagaimana keadaan barang tersebut, apa kelebihan dan kekurangan barang tersebut. Jangan sampai penawaran yang dilakukan merugikan pihak yang mengajukan permintaan. Adapun Rasulullah dalam melakukan penawaran selalu merinci tentang spesifikasi barang dagangannya, sampai-sampai harga belinya pun disebutkan dan menawarkan dengan harga berapa barang tersebut dibeli dan yang akan diperoleh olehnya.

Penawaran dalam jual beli terutama yang konvensional merupakan suatu proses yang tidak dapat dihindari. Hal itu disebabkan adanya dua kepentingan yang saling bertolak belakang. Pihak penjual, tentu saja menginginkan untuk dapat menjual barangnya dengan harga yang tinggi. Sedangkan di suatu sisi, pihak pembeli tentu saja menginginkan dapat membeli barang dengan harga yang rendah. Dalam hadis di atas, ada etika yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Larangan membeli atas penjualan orang lain tau menawar atas tawaran orang lain bukan hanya ditunjukan kepada pihak pembeli, tetapi juga pada penjual.

Bagi penjual, praktek yang melanggar etika penawaran tersebut dapat berbentuk menawarkan barang dagangannya dengan harga yang lebih rendah kepada calon pembeli yang sedang proses tawar menawar dengan penjual lain. Praktek tersebut dapat juga berbentuk menawarkan barang yang kualitasnya lebih baik dengan harga yang sama kepada calon pembeli yang sedang proses tawar menawar atau pada masa khiyar dengan penjual lain.

Larangan ini dapat mengantisipasi terjadinya pertengkaran atau permusuhan antara sesama penjual. Hal itulah yang dijaga oleh Islam, sehingga transaksi yang akan terjadi tidak menjadi sumber

pertengkaran antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Apalagi bagi penjual, permusuhan sesama penjual akan mempengaruhi kinerja masing-masing. Janganlah untuk memikirkan kemajuan usahanya, permusuhan tersebut akan menimbulkan hal-hal merugikan lainnya.

Hadis yang menjadi bahasan ini terdapat dalam rangkaian hadis yang panjang, aturan tentang etika penawaran ini diseiringkan dengan larangan meminang pinangan orang lain, sampai peminang pertama memutuskan untuk tidak meminang. Esensi dari larangannya sama, yaitu agar pihak yang datang belakangan memperhatikan etika persaingan sehat. Dengan arti pihak yang disebutkan belakangan tidak merebut dengan berbagaidalih.(http://lucyagustina.blogspot.com/2013/04/penawaran-dalam-jualbeli, *Tawar Menawar dalam Jual Beli Islam*, 2014)

7. Penipuan*(Tadlis)* Dalam Jual Beli

Pada dasarnya transaksi-transaksi jual beli itu bersifat mengikat. Apabila transaksi tersebut telah sempurna dengan adanya *ijab* dan *qabul* antara penjual dan pembeli, lalu mejelis jual belinya telah berakhir, maka transaksi tersebut berarti telah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pembeli dan penjual tersebut. Hanya masalahnya, ketika transaksi muamalah itu harus sempurna dengan cara yang bisa menghilangkan perselisihan antara individu, maka syara' telah mengharamkan individu tersebut untuk melakukan penipuan (*Tadlis)* dalam jual beli. Bahkan syara' telah menjadikan penipuan dari pihak penjual, maupun pembeli barang atau uang. Oleh karena itu, semuanya hukumnya haram. Sebab, penipuan tersebut mungkin berasal dari pihak penjual juga mungkin dari pihak pembeli.

Adapun yang dimaksud dengan penipuan penjual adalah apabila si penjual menyembunyikan cacat barang dagangannya dari

pembeli, padahal dia jelas-jelas mengetahuinya, atau apabila si penjual menutupi cacat tersebut dengan sesuatu yang bisa mengelabuhi pembeli, sehingga terkesan tidak cacat, atau menutupi barangnya dengan sesuatu yang bisa menampakkan seakan-akan barangnya, semuanya baik.

Sedangkan yang dimaksud dengan penipuan pembeli terhadap harga adalah, apabila si pembeli memanipulasi alat pembayarannya atau menyembunyikan manipulasi yang terjadi pada alat pembayarannya, padahal dia jelas-jelas tahu. Untuk bisa melakukan penipuan tersebut, harga kadang bisa berbeda-beda dengan perbedaan barang yang dijual. Karena bertujuan menipu, seorang pembeli kadang mengiming-iming dengan barang tertentu.

Penipuan ini dengan berbagai bentuknya, hukumnya jelas haram. Berdasarkan riwayat dari Imam Bukhari dari Abu Hurairah dari Nabi saw, bahwa beliau bersabda:

حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الْأَعْرَجِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعَ تَمْرٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ ثَلَاثًا وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Bukair] telah menceritakan kepada kami [Al Laits] dari [Ja'far bin Rabi'ah] dari [Al A'raj] berkata, [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Janganlah kalian menahan susu unta dan kambing. Maka siapa yang telanjur telah membelinya maka dia punya hak pilih apakah akan tetap diambilnya atau dikembalikannya dengan menambah satu sha' kurma". Dan disebutkan dari [Abu Shalih] dan [Mujahid]

dan [Al Walid bin Rabah] dan [Musa bin Yasar] dari [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: Satu sha' kurma". Dan [sebagian] mereka berkata, dari [Ibnu Sirin]: Satu sha' makanan dan dia punya hak pilih selama tiga hari". Dan [sebagain] yang lain berkata, dari [Ibnu Sirin]: "Satu sha' kurma" dan tidak menyebut tiga hari dan riwayat yang menyebut kurma saja lebih banyak".(HR. Bukhari No 2004)

Hadis tersebut tegas melarang embing unta dan kambing dibiarkan tidak diperah, serta melarang menjual hewan muhaffalat, yaitu hewan yang tidak diperah sehingga embingnya nampak besar, atau nampak seakan-akan hewan tersebut siap diperah, sebab hal itu merupakan penipuan, dimana praktik semacam itu hukumnya haram. Adapun yang sejenis dengan praktek tersebut adalah tindakan menutup-nutupi atau menyembunyikan cacat. Sebab, semuanya merupakan penipuan yang haram dilakukan, baik yang terkait dengan barang atau uang. Karena tindakan tersebut merupakan penipuan.(Taqyuddin An-Nabhani, 2000, h. 205-206)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Hafsh bin Ghiyats] dari [Dawud] dari [asy-Sya'bi] dari [Jarir] dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa pun hamba sahaya yang melarikan diri dari tuannya, maka jaminan Islam telah terlepas darinya."(HR.Muslim No. 102)

Adapun macam-macam dari *tadlisi* ini diantaranya adalah sebagai berikut: (Adiwarman A Kariim, 2012, 207)

1. *Tadlis* dalam kuantitas

Tadlis (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang

kuantitas banyak. Misalnya menjual baju sebanyak satu kontainer. Karena jumlahnya banyak dan tidak mungkin untuk menghitungnya satu per satu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli.

Pelakuan penjual untuk tidak jujur di samping merugikan pihak penjual juga merugikan pihak pembeli. Praktik mengurangi timbangan dan takaran merupakan contoh klasik yang selalu digunakan untuk menerangkan penipuan kuantitas ini. Sedangkan kejahatan ini sering terjadi dan menjadi fenomena kecurangan dalam transaksi perdagangan. Oleh karena itu, Islam sejak 1300 tahun yang lalu telah melakukan langkah-langkah untuk membuat standarisasi timbangan sebagai alat ukur.

2. *Tadlis* dalam kualitas

Tadlis (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Contoh *tadlis* dalam kualitas adalah pada pasar komputer bekas. Pedagang menjual komputer bekas dengan kualifikasi Pentium III dalm kondisi 80% baik, dengan harga Rp. 3.000.000,-. Pada kenyataanya tidak semua penjual menjual komputer bekas dengan kualifikasi yang sama. Sebagian penjual komputer dengan kualifikasi yang lebih rendah, tetapi menjualnya dengan harga yang sama, yaitu Rp. 3.000.000,-. Pembeli tidak dapat membedakan mana komputer dengan kualifikasi rendah dan mana komputer dengan kualifikasi yang lebih tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi komputer yang dijualnya.

Itu sebabnya Rasulullah melarang penukaran satu sak kurma kualitas baik dengan dua sak kurma kualitas buruk, jual

kurma kualitas buruk dapatkan uang, beli kurma kualitas baik dengan uangmu. Kurma kualitas baik mempunyai pasarnya sendiri, kurma kualitas buruk juga mempunyai pasarnya sendiri.

3. *Tadlis* dalam harga

Tadlis (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual, dalam fiqh disebut ghaban.Tadlis dalam harga contohnya adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar. Misalnya taksi yang menawarkan jasanya kepada turis asing dengan menaikkan harga di atas harga normal.

Di zaman Rasulullah saw perdagangan seperti ini juga dilarang, seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Umar "kami pernah mencegat orang-orang yang datang membawa hasil panen mereka dari luar kota, lalu kami membelinya dari mereka. Rasulullah saw melarang kami membelinya sampai nanti barang tersebut dibawa ke pasar".

Telah diketahui bahwa al-ghisy adalah perbuatan haram. Pelaku *ghisy* wajib meminta ampun kepada Allah Swt, dan bertaubat kepada-Nya. Jika pelaku *ghisy* sudah terlanjur melakukan kecurangan, hendaknya dia segera menyampaikan dan memberitahukan kepada pembeli tentang cacat yang ada pada barang yang diperjual belikan, untuk melepaskan beban Anda. Apabila pembeli mengalah terhadap haknya (yakni menerima barang itu apa adanya) maka alhamdulillah. Bila tidak, hendaknya penjual membuat kesepakatan dengan pembeli, baik dengan cara memberikan uang yang setara dengan cacat itu, atau barang itu diambil kembali dan uangnya dikembalikan. Dan bila tidak terjadi kesepakatan, maka ini

merupakan perselisihan yang harus diselesaikan hakim. Bila sulit mengetahui (keberadaan) si pembeli, maka bersedekahlah atas nama si pembeli sesuai nilai cacat itu.

Praktik ghisy yang sering ditemui atau yang secara tidak sadar pernah dialami adalah kecurangan atau penipuan dengan mencampurkan barang kualitas rendah dengan barang kualitas tinggi lalu dijual dengan harga barang dengan kualitas tinggi. (Bahan skripsi Nida, Ekonomi).

Hal yang melatarbelakangi praktek ghisy tidak lain karena mereka (pelaku) ingin mendapatkan untung sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Karena jika penjual menjual harga sesuai dengan kualitas, maka keuntungan yang didapat juga sesuai dengan mutu barang yang dijual. Sedangkan yang diinginkan pedagang adalah keuntungan yang lebih, sehingga pedagang tidak transparan mengenai kualitas barang yang dijualnya, melebihkan harga dari kualitas yang sebenarnya. Dengan cara itu, pedagang bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari yang normal dan sewajarnya dia dapat.

B. Ikan Kering

1. Pengertian Ikan Kering

Ikan merupakan komuditi pangan yang dihasilkan dari perairan antara lain ikan, udang, kerang atau kepiting dan cumi-cumi. Ikan pada umumnya lebih banyak dikenal daripada hasil perikanan yang lain karena paling banyak ditangkap dan dikonsumsi. Menurut tempat hidupnya terdapat tiga golongan ikan yaitu ikan laut, ikan air tawar, dan ikan migrasi (Warsito, Rindiani, dan Nurdiansyah, 2015). Ikan merupakan salah satu jenis bahan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi dan sangat penting bagi manusia serta merupkan sumber protein yang harganya relatif murah, namun ikan merupakan komuditas yang sangat mudah busuk dan produksinya musiman terutama ikan laut (Niswah, Pane, dan Resanti, 2016).

Ikan kring merupakan hasil proses penggaraman dan pengeringan. Ikan ini mempunyai kadar air rendah karena penyerapan oleh garam dan penguapan oleh panas. Beberapa jenis ikan yang biasanya diawetkan menjadi ikan asin atau kering adalah ikan kakap, tenggiri, tongkol, kembung, layang, teri, petek, mujair, dan lain-lain (Antoni, 2010).

2. Manfaat ikan

Sebagai bahan pangan manusia telah mengetahui bahwa ikan merupakan hewan yang mempunyai nutrisi dan dikenal sebagai sumber protein, lemak dengan omega-3 yang bermamfaat untuk menurunkan resiko cardiovascular disease (CvD) dan mineral. Kandungan protein ikan tidak kalah dengan kandungan protein yang berasal dari daging atau telur. Selain itu ikan adalah salah satu sumber protein hewani yang harganya lebih murah dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya seperti daging sapi dan ayam. Ikan diketahui sangat bermamfaat bagi ibu-ibu hamil, bayi dalam kandungan dan bayi. Makan ikan 2-3 kali dalam seminggu dapat menjaga kesehatan anak-anak dan wanita serta keluarga secara keseluruhan. Protein yang mengandung asam amino mempunyai daya cerna yang tinggi dan berkualitas tinggi, peptidedari organ pencernaan ikan bermamfaat bagi kesehatan, demikian juga vitamin dan mineral (Susanto dan Fahmi,2012). Bagi tubuh manusia daging ikan mempunyai beberapa fungsi yaitu :

1) Menjadi sumber energi yang sangat dibutuhkan dalam menunjang aktifitas kehidupan sehari-hari
2) Membantu pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh
3) Meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit dan juga melancarkan proses-proses fisiologi dalam tubuh (Afrianto, 1989)

Kekurangan daging ikan dapat berakibat timbulnya penyakit kuasiokor, busung lapar, terhambatnya pertumbuhan mata, kulit dan

tulang, serta menurunya tingkat kecerdasan, bahkan dapat menimbulkan kematian. Daging ikan juga memiliki bebrapa kekurangan seperti tubuh ikan mempunyai kadar air yang tinggi yaitu sekitar 80 percent dan pH tubuh yang hampir mendekati netral sehingga merupakan media yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme pembusukan yang dapat menyebabkan cepatnya proses pembusukan pada daging ikan dan juga banyak mengandung asam lemak tak jenuh yang sifatnya sangat mudah mengalami proses oksidasi. Oleh karena itu, sering timbul bau tengik pada tubuh ikan.

Proses pembusukan pada ikan dapat disebabkan oleh aktivitas enzim, mikroorganisme atau oksidasi oksigen. Setelah ikan mati berbagai prosesperbahan fisik maupun kimiawi berlansung lebih cepat. Semua perubahan ini akhirnya mengarah pada pembusukan ikan.

3. Pengolahan dan Pengawetan Ikan

Proses pengolahan dan pengawetan ikan merupakan salah satu bagian terpenting. Tanpa adanya kedua proses tersebut, peningkatan produksi ikan yang telah dicapai selama ini akan sia-sia, karena tidak semua produk ikan dapat dimamfaatkan oleh konsumen dalam keadaan baik. Pengolahan dan pengawetan ikan bertujuan untuk mempertahankan mutu dan kesegaran ikan selama mungkin dengan cara menghambat den menghentikan penyebab kemunduran mutu ikan atau pembusukan dan penyebab kerusakan ikan. Tujuan utama proses pengawetan ikan diantaranya mencegah proses pembusukan pada ikan saat produksi melimpah, meningkatkan jangkauan pemasaran ikan, melaksanakan diversifikasi pengolahan produk perikanan, dan dapat meningkatkan pendapatan nelayan atau petani ikan. Ikan hasil pengolahan dan pengawetan umumnya sangat disukai oleh masyarakat karena produk akhirnya mempunyai ciri-ciri khusus yakni perubahan sifat-sifat daging seperti bau, rasa dan bentuk. Teknik pengawetanikan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Menggunakan suhu rendah

   Bakteri pembusuk hidup dilingkungan bersuhu 0-30*C. bila suhu diturunkan dengan cepat hingga 0*C atau lebih rendah lagi, aktifitas bakteri pembusuk akan terhambat atau terhenti sama sekali. Sedangkan aktifitas enzim penyebab autolisis telah terlebih dahulu terhenti.

   Suhu rendah dapat digunakan untuk mengawetkan ikan segar atau ikan yang telah mengalami proses pengawetan, seperti ikan asin, ikan asap dan lain-lain.

2) Menggunakan suhu tinggi

   Ternyata aktivitas bakteri pembusuk, jamur maupun enzim dapat dihentikan dengan menggunakan suhu tinggi (80-90*C). contoh dari pengolahan ikan yang memamfaatkan suhu tinggi adalah ikan asap atau ikan kaleng.

3) Mengurangi kadar air

   Hampir sebagian tubuh ikan mengandung banyak air sehingga merupakan media yang sangat cocok bagi pertumbuhan bakteri pembusuk maupun mikroorganisme lain. Dengan mengurangi kadar air dalam tubuh ikan, aktivitas bakteri akan terhambat sehingga proses pembusukan dapat dicegah. Pengurangan kadar air dari dalam tubuh ikan dapat dilakukan beberapa cara yaitu :

   a. Menggunakan udara panas

      Cara ini memamfaatkan angin atau udara yang telah dipanasi oleh cahaya matahari (proses penjemuran). Dapat juga digunakan aliran udara yang telah dipanasioleh api (oven) atau melalui alat pengering khusus.

   b. Menggunakan proses osmosa

      Pengurangan kadar air dengan proses osmosa dilakukan dengan pertimbangan bahwa kosentrasi (tekanan osmotik) air didalam dan diluar tubuh ikan berbeda dapat dilakukan proses penggaraman. Dalam hal ini, konsentrasi garam yang leebih

tinggi akan menarik keluar air dalam tubuh ikan. Proses ini baru akan berakhir setelah konsentrasi kedua cairan tersebut sama.

c. Menggunakan tekanan

Cara lain untuk mengurangi kadar air dalam tubuh ikan adalah dengan mengguanakan tekanan mekanis seperti pada pembuatan kecap ikan dan tepung ikan.

d. Menggunakan panas

Kadar air didalam tubuh ikan juga dapat dikurangi dengan memamfaatkan panas seperti pada proses pengasapan dan perebusan.

Ada bermacam-macam ikan yang diawetkan, seperti ikan kalengan, ikan asin, ikan acar, ikan pindang dan lain-lain. Semua itu, masih tetap suci dan halal dimakan selagi tidak mengandung bahaya. Akan tetapi kalau mengandung bahaya maka diharamkan karena akan mengganggu kesehatan.

Khusus mengenai ikan kering dalam madzhab Hanafi, madzhab Hanbali dan sebagian Ulama Maliki dinyatakan suci. Bahkan Syaikh Sabiq mengatakan “adapun yang patut dianut ialah bahwa ikan kering itu suci karena cara menggarami dan mengirisnya apabila sudah tidak bernyawa lagi. Kalaupun ikan itu darahnya mengalir, namun darah mengalir yang dihukumi najis hanyalah darah yang keluar dari tubuh. Jadi kalau sesudah matinya ikan itu masih memuat darah, maka darah itu seperti darah yang tersisa pada otot-otot binatang semblihan sesudah disembelih secara syar’i. adapun cairan lain yang keluar sesudah itu jelas suci tanpa diragukan lagi (Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, h.248).

4. Proses pembuatan ikan kering

Ikan cepat mengalami pembusukan dibandingkan dengan bahan makanan lain. Mutu olahan ikan sangat tergantung pada bahan mentahnya. Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani

yang banyak dikonsumsi masyarakat dan mudah didapat, karena kandungan protein, air, lemak mineral dan vitamin yang terkandung didalam ikan baik untuk kita konsumsi. Komposisi ikan segar per 100 gr mengandung air sebesarr 76%, protein 17%, lemak 4,5%, mineral dan vitamin sebanyak 2,52-4,5%. Ikan mempunyai nilai protein tinggi, dan kandungan lemaknya rendah sehingga banyak memberikan mamfaat kesehatan bagi tubuh manusia.

Salah satu produk hasil pengolahan dengan cara penggaraman dan pengeringan adalah ikan kering. Adapun proses pembuatan ikan kering :

a Ikan
b Pemilihan
c Pembersihan
d Penggaraman
e Pencucian
f Penjemuran
g Ikan Kering

Proses pembuatan ikan kering sangat sederhana karena pembuatannya tidak melalui proses yang begitu sulit, jadi nelayan melakukan pengollahan ikan kering secara sederhana dan tradisional. Diawali dari proses pemilihan dan dilakukan dengan proses pembersihan dan dilanjutkan proses pengolahan yaitu penggaraman dan penjemuran. Dalam proses penggaraman menggunakan garam dan pada proses penjemuransangat tergantung pada cahaya matahari.

5. Faktor yang mempengaruhi ikan kering

a Konsentrasi garam

Semakin tinggi konsentrasi garam yang digunakan,semakin cepat proses masuknya garam kedalam daging ikan, akan lebih baik apabila digunakan garam kristaluntuk mengasinkan.

b Jenis garam

Garam dapur murni lebih mudah diserap dan menghasilkan ikan kering dengan kualitas yang lebih baik. Garam rakyat mengandung unsur lain (Mg, Ca, senyawa sulfat), kotoran, bakteri dan lain-lainyang dapat menghambat penetrasi garam dan merusak rasa ikan.

c Ketebalan daging ikan

Semakin tebal daging ikan, proses pengasinan akan membutuhkan waktu yang semakin lama dan garam yang lebih banyak. Sehingga ikan-ikan besar biasanya dibelah-belah, dikeping atau diiris tipis sebelum diasinkan.

d Kadar lemak dalam daging

Kadar lemak yang tinggi akan memperlambat penetrasi garam ke daging ikan.

e Kesegaran daging ikan

Ikan yang kurang segar memiliki daging yang lebih lunak dan cairan tubuh yang mudah keluar, sehingga proses pengasinan bisa lebih cepat. Namun juga garam yang masuk dapat teralalu banyak sehingga ikan menjadi terlalu asin dan kaku.

f Suhu daging ikan

Semakin tinggi suhu daging ikan, semakin cepat garam masuk kedalam tubuh ikan.

C. Penelitian yang Relevan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memaparkan tinjauan kepustakaan dengan cara meneliti atau menelaah karya-karya ilmiah yang ditulis orang lain sebagai berikut :

Munawaroh, Jurusan Syari’ah Program Studi Muamalah STAIN Kudus, dalam skripsinya yang berjudul Studi Kasus Jual Beli Tebu Sistem Borongan Di Desa Ngembalrejo Kudus. Penelitian ini dilakukan pada

tahun 2003. Dalam penelitiannya tersebut ia memaparkan tentang sistem jual beli tebu borongan dengan penghitungan setiap area sawah yang ditanami tebu, dan teknis pembayaran dengan piutang yang akan dibayar setelah masuk ke pabrik.

Mahfudh, Jurusan Syari'ah Program Studi Muamalah Setia WS Semarang, dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Yuridis Pada Jual Beli Melinjo Dengan Sistem Borongan Di Tersono Kabupaten Batang. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2004. Dalam penelitiannya tersebut ia memaparkan tentang sistem jual beli melinjo dengan borongan, teknis penjualan dalam bentuk pembayaran dengan uang muka dan pelunasan pasca selesainya order penjualan, dan kontrak kerja antara petani melinjo dengan pedagang untuk mengikat kerja sama dala jual beli.

Muslimah Aini **(**2007) dengan judul"Jual Beli Susu Sapi Perah". Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa praktek jual beli tersebut terdapat unsur kecurangan dengan menambahkan air kedalam susu. Kemudian kelima dalam penelitian Ahmad Hufron Nur(2009) dengan judul "Jual Beli Ikan Sistem Borongan" hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Jual beli Ikan sistem Borongan tersebut masuk dalam kategori jual beli Ghoror yang dilarang atau diharamkan menuurut Islam mengingat tidak sesuai aturan-aturan.

Muhammad Arwan Rifa'i, dengan judul"Jual Beli barang bekas dalam Perspektif hukum Islam" menyimpulkan bahwa pedagang menyembunyikan cacat pada barang yang diperjual belikan sehingga ada unsur penipuan di dalamnya (Arwan Muhammad Rifa'i*).*

Dari beberapa tulisan skripsi ini , terdapat perbedaan yang penulis teliti yakni pelaksanaan jual beli ikan kering antara toke dengan penjual dengan sistem kardus dan karung yang terjadi di pasar Batusangkar., serta penulisan juga melakukan analisa terhadap tatacara jual beli ikan kering antara toke dengan pembeli dengan sistem kardus atau karung dimana pembeli tidak melihat kualitas ikan kering yang akan dibeli secara keseluruhan menurut fiqh muamalah.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, jenis penelitian yang dipakai adalah *field research*(penelitian lapangan). Penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh beradasarkan penelitian yang dilakukan di pasar Batusangkar yakni mengenai jual beli ikan kering. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualititatif yakni dengan mengamati transaksi jual beli ikan kering yang ada di pasar Batusangkar. Data berupa data kualitatif yang didapatkan dengan mengamati prilaku dan kata-kata tertulis maupun lisan orang-orang yang diamati.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian di Pasar Batusangkar Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Adapun kegiatan apa saja yang dilakukan, dan beberapa lama waktu yang dibutuhkan, dapat dilihat dalam table berikut ini :

No	**Kegiatan**	**Bulan**						
		okt	**Jan**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mei**	**Jun**
1	**Penyusunan proposal**		✓					
2	**Penyusunan Insrumen**	✓						
3	**Seminar proposal dan instrumen penelitian**		✓					

4	**Pengumpulan data**		✓					
5	**Analisis data**		✓					
6	**Pembuatan draf laporan**			✓				
7	**Seminar laporan**				✓			
8	**Penyempurnaan laporan**					✓		
9	**Pengadaan laporan**						✓	
10	Munaqasah							✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini yaitu peneliti itu sendiri, peneliti melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data dan analisis data. Untuk memudahkan penelitian ini peneliti menggunakan alat bantu dengan instrumen pendukung seperti:

1. Kamera, digunakan ketika penulis melakukan observasi untuk merekam kejadian yang penting pada peristiwa baik dalam bentuk foto atau video.
2. Recorder, digunakan untuk merekam suara ketika melakukan pengumpulan data baik menggunakan metode wawancara, obeservasi dan sebagainya.
3. Pensil, ballpoint, buku, digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan informasi data yang didapat dari narasumber.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder.

a. Sumber data Primer

1) Toke ikan kering sebanyak 2 orang
2) Pembeli ikan kering sebanyak 10 orang

b. Sumber data Sekunder

yaitu data ini diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup jurnal, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya serta bahan lain yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Beberapa metode untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah seabagai berikut:

1. Observasi

   Observasi yang penulis lakukan yaitu observasi terus terang atau tersamar. Peneliti dalam melakukan pengumpulan data mengenai transaksi jual beli ikan kering di pasar Batusangkar menyatakan terus terang kepada sumber data yakninya penjual, toke, dan pembeli bahwa penulis sedang melakukan penelitian. Jadi sumber data yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi,hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.

2. Wawancara

   Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu,

dan dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka mengenai transaksi jual beli ikan kering di pasar Batusangkar, dimana sumber data diajak wawancara diminta pendapat dan keterangan secara langsung berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan jual beli ikan kering di Pasar Batusangkar. Selama wawancara peneliti menggunakan daftar pertanyaan guna wawancara lebih terarah dan merekam semua hasil wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka teknik analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif analisis dengan pila pikir deduktif yaitu menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian dengan diawali teori-teori atau dalil (hukum) yang bersifat umum. Selanjutnya data-data tersebut dianalisa. Kemudian untuk mengadakan penarikan kesimpulan dari suatu penelitian, harus berdasar pada hasil pengolahan dan harus selaras dengan jenis data-data yang ada. Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah mengenai jual beli ikan kering di pasar Batusangkar. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis *kualitatif deskriptif* yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian,fenomena-fenomena data-data yang terjadi di pasar Batusangkar mengenai transaksi jual beli ikan kering sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait. Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan nara sumber kemudian dirangkum, ditelaah dan dipilih hal-hal pokok yang berkaitan dengan transaksi jual beli ikan kering di pasar Batusangkar. Data yang telah ditelaah akan memberikan gambaran umum mengenai

transaksi jual beli ikan kering yang terjadi di lapangan dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Telah data dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori. Data-data yang telah ditelaah kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif, gambar, table, atau bagan. Penyajian data didasarkan dengan hasil temuan dalam wawancara mengenai jual beli ikan kering di pasar Batusangkar serta menghadirkan dokumen penunjang data berupa catatan lapangan.
3. Setelah data tersusun dan data terklasifikasikan kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan mengenai pelaksanaan jual beli ikan kering di pasar Batusangkar dan tinjauan fiqh muamalah mengenai pelaksanaan jual beli ikan kering di Pasar Batusangkar. Setiap kesimpulan senantiasa dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung sehingga didapatkan kesimpulan akhir.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Data merupakan fakta atau bahan-bahan keterangan yang penting dalam penelitian. Kesalahan data berarti dapat di pastikan dapat menghasilkan kesalahan hasil penelitian. Karena begitu pentingnya data dalam penelitian kualitatif, maka keabsahan data perlu di peroleh melalui teknik pemeriksaan keabsahan.

Untuk memenuhi nilai kebenaran penelitian yang berkaitan dengan jual beli ikan kering maka hasil penelitian ini harus dapat dipercaya oleh semua pembaca dan semua responden sebagai informan. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan cara, Triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dan berbagai cara dan berbagai waktu

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Monografi Kota Batusangkar

1. Latar Belakang Pasar Batusangkar

Kabupaten Tanah Datar memiliki 42 Pasar tradisional yang tersebar di 14 Kecamatan, merupakan sentra perekonomian perdagangan, serta mempunyai peranan penting dan strategis dalam tata perdagangan pada masing-masing kawasan tersebut, terutama dengan kedudukannya sebagai pasar yang berada dalam ibukota Kecamatan.

Pasar Serikat C Batusangkar adalah pasar Tradisional menurut peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Untuk pengelolaan pasar dibentuk UPTD Dinas dibawah koordinasi Dinas Koperindag (Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan) Kabupaten Tanah Datar. Adapun type pasar adalah type A dengan jumlah pedagang kurang lebih 7000 pedagang baik pedagang harian maupun pedagang mingguan setiap hari pasar. Setipa hari pasar yaitu pada hari kamis juga di manfaatkan oleh pedgang yang datang dari luar Kabupaten Tanah Daatar seperti Payakumbuh, Bukittinggi, Padang Panjang dan Sawahlunto.

Pasar ini disebut Pasar Serikat C sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 25/ BTD-1984 tentang berserikat dengan 45 Nagari/Desa di beberapa Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Datar. Sesuai dengan kesepakatan ke 45 Nagari tersebut, mulai Tahun 21 April 1986 sudah diserahkan pengelolaannya kepada Kabupaten Tanah Datar, sehingga aset pasar serikat C Batusangkar telah tercatat sebagai aset Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar.

2. Kondisi Existing Pasar Batusangkar

Pasar serikat C Batusangkar ini terdiri dari Pasar Atas dan Pasar Bawah yang dipisahkan oleh jalan Provinsi (Jalan Soekarno-Hatta). Kondisi existing Pasar Atas luas lahan pasar 3.500 M^2 (panjang 76,04 M dan lebar 67.20 M), Luas Bangunan 5.109 M^2. Pada bagian pinggir terdapat jalan melingkar yang berfungsi sebagai penghubung dengan jalan utama dan menuju Masjid.

Bangunan saat ini 1 lantai terdiri dari 88 petak kios dan 8 buah Los, dengan jumlah pedagang sebanyak 236 pedagang. Terdiri dari jenis pedagang kebutuhan pokok dan jasa bersifat harian yang berjualan tiap hari.

3. Alasan Pembangunan Pasar Batusangkar

a) Belum tersedianya pelataran parkir yang memadai, sehingga terjadi parkir yang semeraut dalam kota, dikarenakan tempat parkir saat ini merupakan Jalan Provinsi dan lokasi parkir juga dipakai oleh pedagang kuliner sore sampai malam hari.

b) Banyak pedagang yang belum tertampung dilokasi pasar sekarang, berdagang di jalan pada tempat parkir dengan cara bergantian, sehingga menyebabkan terjadinya kondisi pasar yang tidak teratur dan tidak nyaman baik bagi pedagang maupun pengunjung.

c) Kondisi Bangunan pasar sekarang ini sudah banyak yang rusak dan tidak layak untuk dipertahankan. Sehingga diperlukan adanya pembangunan gedung baru, pada lokasi yang sekarang

d) Aset berupa tanah dan bangunan pada lokasi pasar merupakan milik Pemerintah Tanah Datar yang selama ini merupakan hak sewa bagi pedagang sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

4. Pemanfaatan Pembangunan

a) Lantai dasar diperuntunkan untuk parkir roda dua dan roda empat, baik kendaraan pengunjung maupun pedagang, dengan demikian arus lalu lintas lancar dan tidak lagi dijadikan sebagai lokasi parkir.

b) Lantai satu di peruntunkan dapat menampung 400 dari 236 pedagang, yang terdiri dari los terbuka sebanyak 10 buah, dan Kios sebanyak 150 kios. Dengan harapan penambahan jumlah kios dan los dapat menampung 150 pedagang baru yang selama ini berjualan di jalan.

c) Lantai dua diperuntunkan sebagai kantor pengelola, ruang pelayanan Jaksa Masuk Pasar, ruang keamanan dan ruang pelayanan kesehatan serta fasilitas umum dan satu ruangan aula dan pusat kuliner Kabupaten Tanah Datar.

5. Lokasi Pasar Batusangkar

Pasar Tanah Datar mulai beroperasi sejak tahun 1983 denngan luas 7.500 M^2 terletak pada titik kordinat 00^0 31’ 30.7” LS dan 100^0 41’ 07.0” BT dengan jumlah pedagang 358 dengan omset perbulan Rp. 22.675.000.000,-. Pasar Tanah Datar terletak di ibukota Kecamatan Lima Kaum tepatnya diJorong Lantai Batu Nagarri Baringin Kabupaten Tanah Datar.

B. Pelaksanaan Jual Beli Ikan Kering Dipasar Batusangkar

Pasar Batusangkar merrupakan salah satu pasar yang terdapat di daerah Batusangkar, letaknya yang strategis yaitu berada dipinggir jalan raya yang sering dilewati oleh pengguna jalan raya serta dekat pula dengan lapangan dan mudah diakses. Para pedagang yang berjualan di pasar tersebut sudah menjalani profesi sebagai pedagang yang berkisar antara 5 hingga 15 tahun lamanya.

Sistem transaksi jual beli yang terjadi antara pedagang dan pembeli di pasar atas dan bawah menggunakan tiga cara, pertama secara tumpukan,

kedua dengan cara timbangan, dan ketiga dengan cara karungan. Cara kedua ini sudah jelas mengguanakan alat timbang untuk menimbang yang hendak dibeli oleh pembeli sesuai dengan permintaan dari pembeli sendiri. Cara ketiga ini dilakukan antara penjual ikan kering dengan toke, toke dalam hal ini adalah pihak yang menjual atau mengaset ikan dalam jumlah banyak atau karungan. Penjual ikan kering di pasar mendapatkan ikan tersebut dari distributor. Yang dimaksud dengan distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagang dari tangan pertama atau nelayan.

Di dalam pembelian ikan kering dalam karung ini sisi kualitas barang tidak diketahui , untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut :

Tabel 1

Tanggapan Responden Tentang Kondisi Barang Dagangan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Ya	20	73%
2	Tidak	18	27%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa merupakan dagangan dalam karung yang keluhkan ialah 20 orang sedangkan 18 orang menyatakan tidak adanya pemasok lain.

Untuk mendapatkan data peneliti melakukan interview atau wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada responden penelitian, hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut :

Dalam wawancara dilakukan dengan bapak Edi pada hari kamis Menurut salah beberapa orang pedagang yang telah diwawancarai oleh peneliti, secara teknis Jual Beli Ikan Kering di Pasar Batusangkar, transaksi jual beli ikan kering dengan system karungan. bahwa pedagang membeli ikan kering dalam bentuk perkarung atau perkarton. Bapak Edi mengatakan bahwa kualitas ikan kering yang dibeli olehnya terdapat

dalam karung atau karton, biasanya kualitas barang yang diatas terlihat bagus dan terkadang dibawah kualitasnya buruk, hal ini menimbulkan kurangnya keuntungan yang didapat oleh pembeli ikan kering. Dengan demikian para pembeli mengeluhkan kepada pihak penjual akan adanya ikan kering yang buruk tercampur di dalam karung yang telah dibelinya. Padahal dalam al- quran menegaskan tidak boleh saling menzolimi. Kemudian dalam proses dalam menjual ikan kering, tujuan dan cara menjual ikan kering yaitu dengan cara diolah terlebih dahulu dengan cara mencuci ikan yang kadar garam yang banyak dan dikeringkan dibawah sinar matahari semakin bagus sinar matahari semakin bagus ikan yang dikeringkan, jika sinar matahari tidak bagus maka ikan yang dikeringkan akan lama waktu pegeringannya. Setelah pengeringan dilakukan jika kadar garam sudah dihilangkan maka bisa langsung dijual. Jadi cara menjualnya ditimbang terlebih dahulu sedangkan barang yang rusak dipringkan. Ikan yang kualitas yang baik yaitu ikan yang bebas dari zat formalin, contohnya jika yang memakai formalin terhindar dari serangga sedangkan yang tidak pakai formalin banyaknya serangga yang mendekat atau berterbangan diatas barang tersebut.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang pedagang yang telah diwawancarai oleh peneliti, Ibu Eli yang berumur 52 tahun ia telah menjadi pedagang ikan kering selama 21 tahun sering kali membeli ikan kering kepada toke yang berada di Payakumbuh ia menyatakan penyebab adanya transaksi jual beli ikan kering secara perkarung atau kardus adalah faktor jarak dan kualitas barang dagang dikarenakan penjual yang membeli ikan kering tersebut membeli ikan kering kepada toke yang hanya ada di Payakumbuh dan padang dan kualitas suatu barang belum terjamin bagus. Jenis ikan yang di jual terdapat bermacam-macam ragam ikan yang mana cara mendapatkannya dengan membeli kepada toke gudang yang berada di kota Padang, membeli dalam jumlah yang banyak atau berkarung besar yang mana dikarung tersebut terdapatnya ikan dengan kualitas yang berbeda-beda.

Diatasnya terdapat kualitas ikan yang bagus sedangkan yang dibawah terdapat kualitas ikan yang buruk atau rusak. Si penjual membeli ikan kering yaitu dengan cara membeli banyak barang untuk dijual kembali. Menurut pedagang, ikan kering yang bagus itu tidak bergaram, tawar, bentuk ikannya bagus dan utuh. Apabila tidak bergaram maka kualitas asinnya suatu ikan akan menurun atau berformalin pembeli berminat untuk membelinya. Ikan kering yang dibeli dari toke tersebut akan di daur ulang kembali sebagaimana pendapat ibu Eli, ia membuka ikan dalam karung tersebut dirumah dan menyisihkan kualitas ikan ada yang layak untuk di jual ada pula yang tidak layak dijual, yang tidak layak dijual itupun didaur ulang kembali contohnya ikan teri tersebut di potong kepalanya dan Cuma diambil bagian badannya saja untuk dijual kembali.

Berdasarkan wawancara salah satu toke Bapak Fadli yang telah diwawancarai oleh peneliti, secara teknis jual beli ikan kering dipasar Batusangkar, transaksi jual beli ikan kering dengan system karungan, bahwa cara mengasinkan ikan kering adalah dengan cara ikan terlebih dahulu dibersihkan, setelah dibersihkan masukan ikan kedalam air garam dan tidak boleh ada yang mengambang supaya bisa meresap sempurna dan biarkan selam 3 (tiga) hari. Setelah 3 (tiga) hari di jemur pada matahari yang panas. Disaat itulah kualitas ikan kering bagus dan layak dikonsumsi masyarakat atau responden dan pada saat menjual ikan kering adalah dengan cara memasukan ikan kering kedalam karung atau kardus dan disetiap karung atau kardus tersebut terdapat bermacam-macam harga. Pada saat stok di gudang masih banyak atau ikan kering yang dalam karung atau kardus yang sudah lama di gudang tersebut hampir kadaluarsa atau tidak layak dikonsumsi maka sitoke tersebut menjual ikan keringnya kepada penjual-penjual ikan kering dipasar, dan tidak hanya pasar yang membeli ikan kering, di restoran-restoran juga ada yang memesan ikan kering dengan harga murah atau stengah harga dari biasanya. Maka dari itulah keuntungan yang diperoleh dari menjual ikan kering adalah tergantung permintaan pembeli kalau pembeli ingin membeli ikan kering

seharga 500.000 hanya mendapat keuntungan sitoke 150.000. jika ada barang yang cacat atau rusak itu adalah resiko si pembeli dikarenakan tidak adanya perjanjian antara sipenjual dan si pembeli atau bisa dibilang barang yang rusak tidak bisa dikembalikan lagi padahal di dalam islam dilarang yang mana barang yang dibeli harus jelas dan berkualitas.

Sebagaimana dari wawancara dengan para pedagang ikan kering dan toke ikan kering di Pasar Batusangkar terjadi transaksi muamalah jual beli ikan kering dengan system karungan yang dibeli dari berbagai tempat misalnya dari Padang dan Payakumbuh. Ikan kering yang dibeli ada yang dalam karung atau kardus. Jual beli ikan kering dengan system karungan atau kardus tersebut dalam prosesnya dilaksanakan secara teknis berikut :

1. Ikan kering yang dibeli ditempatkan dalam karung atau kardus dengan berbagai kualitas ikan kering di dalamnya.
2. Ikan kering yang terdapat dalam karung atau kardus tersebut terdapat banyak jenis ikan didalamnya seperti ikan sepat, ikan teri, ikan maco aji dan lain-lain.
3. Ikan kering dijual dalam berbagai ukuran dan berbagai kualitas, ada yang bagus, ada yang sedang dan ada yang jelek.
4. Biasanya ikan kering dengan kualitas yang jelek itu seperti ikan yang sudah pecah atau tidak utuh.
5. Pada saat transaksi jual beli penjual hanya melihatkan bagian atasnya saja.
6. Pembeli tidak bisa memilih ikan kering yang akan dibelinya karena hanya melihat bagian atasnya saja.

Adapun yang dimaksud dengan penipuan penjual adalah apabila si penjual membunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli, padahal ia jelas-jelas mengetahuinya, atau apabila penjual menutupi cacat tersebut dengan sesuatu yang bisa mengelabuhi pembeli, sehingga terkesan tidak

cacat, atau menutupi barangnya dengan sesuatu yang bisa menampakkan seakan-akan barangnya, semuanya baik.

Selain itu didalam Alquran sudah dijelaskan bahwa kita dituntut untuk berlaku jujur dalam jual beli, tetapi kenyataanya yang terjadi pihak penjual itu sendiri melakukan jual beli ikan kering yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam, mencampurkan ikan kering yang baik dengan ikan yang tidak layak untuk dijual atau kurang baik sehingga menimbulkan adanya pihak-pihak yang dirugikan terutama pembeli.

C. Analisis Hukum Islam Tentang Jual beli ikan Kering di Pasar Batusangkar

Jual beli dengan sistem karungan di Pasar Batusangkar merupakan aktifitas penjual dan pembeli. Dalam pelaksanaannya, secara teknis dalam pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa spesifikasi teknis jual beli ikan kering yang harus dianalisis berkaitan dengan masalah hukum Islam yang harus jelas mengenai jual beli ikan kering dengan sistem tersebut.

Adapun dalam pelaksanaan tersebut secara teknis di Pasar Batusangkar, transaksi jual beli ikan dilaksanakan dengan sistem karungan atau kardus dengan teknis semua ikan yang ditempatkan dalam karung. Jual beli dengan sistem karungan atau kardus tersebut, dalam prosesnya dilaksanakan secara teknis sebagai berikut :

1. Ikan kering yang dibeli ditempatkan dalam karung atau kardus dengan berbagai kualitas ikan kering di dalamnya.
2. Ikan kering yang terdapat dalam karung atau kardus tersebut terdapat banyak jenis ikan didalamnya seperti ikan sepat, ikan teri, ikan maco aji dan lain-lain.
3. Ikan kering dijual dalam berbagai ukuran dan berbagai kualitas, ada yang bagus, ada yang sedang dan ada yang jelek.
4. Biasanya ikan kering dengan kualitas yang jelek itu seperti ikan yang sudah pecah atau tidak utuh.

5. Pada saat transaksi jual beli penjual hanya melihatkan bagian atasnya saja.
6. Pembeli tidak bisa memilih ikan kering yang akan dibelinya karena hanya melihat bagian atasnya saja.

Dalam teknis tersebut, pada poin pertama menurut peneliti telah sesuai dengan hukum islam mengingat telah jelas bahwa teknisnya adalah semua ikan ditempatkan dalam karung atau kardus. Hal ini didasarkan pada pendapat Abu Zahrah, agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu, ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan objek yang di perjualbelikan.

1) Pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu yakni dengan kondisi yang sudah aqil baligh serta berkemampuan memilih. Oleh karena itu tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa.
2) Objek jual belinya harus suci , bermamfaat, bisa diserahterimakan dan merupakan milik penuh salah satu pihak. Sehingga tidak sah menjualbelikan barang najis atau barang haram seperti darah, bangkai dan daging babi. Karena benda-benda tersebut menurut syariat tidak dapat digunakan.

Berkaitan dengan pendapat tersebut, sistem jual beli ikan pada poin pertama adalah tidak sah mengingat barang yang dijual atau objeknya tidak memenuhi persyaratan dalam jualbeli yang diperbolehkan dalam islam

Adapun poin kedua sampai keenam, yang secara teknis adalah 1) Ikan kering yang dibeli ditempatkan dalam karung atau kardus dengan berbagai kualitas ikan kering di dalamnya, 2) Ikan kering yang terdapat dalam karung atau kardus tersebut terdapat

banyak jenis ikan didalamnya seperti ikan sepat, ikan teri, ikan maco aji dan lain-lain, 3) Ikan kering dijual dalam berbagai ukuran dan berbagai kualitas, ada yang bagus, ada yang sedang dan ada yang jelek, 4) Biasanya ikan kering dengan kualitas yang jelek itu seperti ikan yang sudah pecah atau tidak utuh, 5) Pada saat transaksi jual beli penjual hanya melihatkan bagian atasnya saja, 6) Pembeli tidak bisa memilih ikan kering yang akan dibelinya karena hanya melihat bagian atasnya saja.

Adanya kecurangan dalam transaksi jual beli tersebut jelas diharamkan oleh Allah sebagaimana firmannya dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29

أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu

Selain itu, adanya pencampuran ikan kering yang kualitas jelek dan kualitas yang bagus didalam karung atau kardus, jelas merupakan teknis yang didalamnya terdapat unsur penipuan. Sebab kekurangan yang terdapat pada barang (dalam hal ikan yang dijual) diperlihatkan bagian atas saja tidak memperbolehkan membongkar ikan yang didalam karung tersebut

Sebagaimana dikatakan oleh Abu Zahrah, agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu, ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan objek yang diperjualbelikan. Sebab menurutnya, ia mensyaratkan bahwa pembeli harus mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya, agar tidak terkena faktor " ketidaktahuan " yang bisa termasuk "menjual kucing dalam karung" karena itu dilarang. (Abu Zahrah, 1999, hal 54)

Adapun jual beli yang dilaksanakan di Pasar Batusangkar tersebut pada hakekatnya merupakan jual beli ikan kering dengan sistem karungan atau kardus dengan cara apabila ikan kering yang dijual dalam bentuk karungan atau kardus yang sudah lama didalam gudang atau sudah hampir tidak layak untuk dijual maka penjual ikan kering menjual dengan cara lelang atau muzayadah, yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu para pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya dan sipenjual akan menjual dengan harga tinggi dari pembeli tersebut

Masih berkaitan dengan objek yang di perjualbelikan dalam sistem jual beli ikan kering dalam bentuk karung atau kardus diPasar Batusangkar, masih ada hal yang menyebabkan dilarangnya jual beli keharaman yang berkaitan dengan objeknya, diantara hal-hal yang menyebabkan dilarangnya jual beli ikan kering karung atau kardus di pasar Batusangkar adalah tidak terpenuhinya syarat barangnya. Yakni menjual yang tidak terlihat bagian dalamnya, seperti menjual janin yang masih dalam induknya. Sehingga dalam jual beli tersebut, barang yang diinginkan oleh pembeli adalah ikan yang kualitasnya baik.

Ketegasan tentang keharaman yang menyebabkan dilarangnya jual beli tersebut menurut peneliti yaitu melanggar aturan dalam Islam yang berkaitan dengan akad jual belinya, yaitu yang terdiri dari dua macam :

1. Karena jual beli yang mengandung unsur kecurangan
2. Karena jual beli mengandung unsur ketidaktahuan

Adapun menurut peneliti, pelarangan sistem jual beli ikan kering dengan sistem karung atau kardus di pasar Batusangkar adalah pada teknis jual beli ikan kering yaitu adanya unsur kecurangan dan ketidaktahuan dalam sistem jual beli tersebut. Adanya kemungkinan sebab paling banyak tersebar dalam realitas kehidupan modren sekarang ini, yang menyebabkan

rusaknya perjanjian jual beli dalam Islam yaitu : 1) ketidaktahuan, 2) kecurangan.

Jual beli ikan kering di Pasar Batusangkar ini menurut peneliti masuk dalam kategori jual beli barang yang tidak jelas (majhul) kualitasnya, baik yang muthlak, seperti pernyataan seseorang : *"saya menjual barang dengan harga seribu rupiah"*, tetapi kualitas barang tidak diketahui secara jelas, atau seperti ucapan seseorang : *"aku jual mobilku kepadamu dengan harga sepuluh juta"*, namun jenis dan sifatnya tidak jelas.

Berdasarkan pemaparan diatas, realitas pelaksanaan jual beli ikan kering di pasar Batusangkar dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dalam hal ini peneliti memberikan simpulan bahwa jual beli ikan kering tersebut ada faktor ketidaktahuan sehingga masuk kategori jual beli yang dilarang atau tidak dibolehkan menurut Islam mengingat tidak sesuai dengan aturan-aturan sebagaimana telah dipaparkan peneliti dalam analisis di atas.

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian, pengkajian dan analisa terhadap pelaksanaan jual beli ikan kering dengan sistem kardus atau karung di pasar Batusangkar maka dapat disimpulkan bahwa

1. Tata cara jual beli ikan kering di pasar Batusangkar antara toke dengan pembeli dilakukan dengan cara pembeli membeli ikan kering kepada toke yang ada di kota Payakumbuh dan kota Padang dengan sistem kardus dan karung, ikan kering yang ada didalam kardus dan karung tersebut tidak dapat dilihat secara menyeluruh atau keseluruhan barang (ikan kering) oleh pembeli seakan sipembeli mempercayakan bahwa kualitas barang tersebut sangat bagus, pembeli hanya melihat bagian atas dari isi kardus atau karung sehingga pembeli tidak mengetahui kualitas ikan yang ada didalam kardus atau karung tersebut, ada pula terkadang ikan tersebut adda yang rusak tidak bisa diolah kembali ada pula tidak dapat lansung dijual dan diolah kembali oleh sipembeli untuk dapat dijual kembali.
2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhaddap pelaksanaan jual beli ikan kering dengan sistem kardus dan karung diPasar Batusangkar tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dalam islam karena ikan kering yang diperjualbelikan tidak diketahu kualitas barang (ikan kering) dengan jelas.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, peneliti memberi saran kepada :

1. Bagi penjual yang melakukan kecurangan maupun penyimpangan-penyimpangan dalam melukan jual beli sebaiknya kembali kepada aturan Islam dan juga aturan lainya yang sudah menjadi ketetapan. Jujur dalam hal pembuatan, harga, maupun takaran, dan menanamkan rasa saling menghormati dengan etika bersaing yang sesuai dengan ajaran Islam.
2. Untuk masyarakat agar lebih memahami bagaimana aturan mengenai pelaksanaan jual beli ikan kering jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam, etika bisnis Islam, dan juga etika dalam bertransaksi dalam pasar.
3. Untuk pembeli ikan kering sebaiknya mengingatkan penjual yang melakukan penyimpangan, lebih berhati-hati dalam melakukan jual beli, dan menambah pengetahuan mengenai jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Albani Muhammad Nasiruddin, Fikih Sunnah, (Jakarta: Cakrawala Publishing. 2011),jilid 3

An-Nabhani Taqyuddin, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, (Surabaya: Risalah Hati,2000)

Basyir Ahmad Azhar, Azas-azas Haz Muamalah, (Yogyakarta: UUI Press, (0007 Binjai Abdul Halim Hasan, Tafsir Al-Ahkam

Haroen Nasrun, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2000)

Hasan M.Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004)

http://www.tdwclub.com/showthread php-jual-beli-ikan

http://lucyagustina94.blogspot.com /2013/04/penawaran-dalam-jual-beli.html, Tawar Menawar dalam Jual Beli Islam, (diakses pada 19 Januari2014)

http://klikuk.com/jual-beli-yang-terlarang-1/,Tadlis dalam Jual Beli Islam, (diakses pada 20 Januari 2014)

http://surya-muamalah.blogspot.com/2012_10 01 archive.html
Muslimah Aini, Jual Beli Susu Sapl Perah, (UIN Sunan Kalijaga: 2007)
Pamoentjak K.ST, 1973, Seluk Beluk dan Teknik Perniagaan, (Jakarta: Pradnya Paramita)

Pasaribu & Lubis Suhrawardi K, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grapika, 2004)

Qal'ahji Muhammad Rawwas, Ensiklopedi Figh Umar bin Khatab, penerjemah,

M. Abdul Mujicb, judul asli "Mausul Fiqh Umar Ibnil Khathab, (Jak : PT. Raja Grafindo Persada,1997)

Rifa'i Arwan Muhammad, Jual Beli Barang Bekas dalam Perspektif Hukum Islam

Sabiq Sayyid, Figh Sunnah, Penerjemah: Mujahidin Muhayan, "Figh Sunnah", (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009) , Jilid 4

Sabiq Sayyid, Figh Sunnah, penerjemah: Abdurrahim dan. Masrukhin, judul asli "Figh al-Sunnah", (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), jilid 5

Sahrani Sohari & Abdullah Ru'fah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

Septiana Widiantari, Praktek Jueal Beli VCD di Jalan Mataram menurut Perspektif hukum Islam, (UIN SunanKalijaga)

Syafe'I Rachmad, Figh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004)

Syarifuddin Amir, Garis-GarisBesarFigh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010)

Suhendi Hendi, Figh Muamalah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Thalib Mohammad, Tuntutan Berjual-beli Menurut Hadist Nabi, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1977)

LAMPIRAN I

TRANSKRIP WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Pedagang 1

P :sejak kapan ibu menjual ikan kering

N :sejak tahun 2003

P :apa saja jenis ikan kering

N :jenis ikan kering yaitu sapek siam, salai, sapek besar, sapek kecil

P : Bagaimana cara ibu mendapatkan ikan kering selama ini?

N : Saya pertama kali belanja di Duri, dari perkilo sampai perkarung, karena tidak sanggup menjemput barang, saya pindah ke Padang dan di Padang belanjanya perkarton/perkarung.

P :Bagaimana kualitas Ikan Kering yang ibu dapatkan selama ini ?

N : kalau saya belinya perkarton/pekarung, biasanya kualitas barang yang di atas terlihat bagus dan terkadang dibawah kualitasnya buruk.

P : Dimana biasanya ibuk membeli barang?

N : Sewaktu dulu saya membeli ikan kering dalam bentuk karungan/karton di duri selama 2 tahun karena tidak sanggup membeli barang yang letaknya di Duri, maka dari itulah saya pindah ke Padang, dan di Padang saya sanggup 4 tahun karena ongkos antar jemput tidak sesuai dengan keuntungan yang saya dapatkan. Pada saat itulah saya pindah ke Payakumbuh disana dapat memilih yang mana bagusnya di ambil dan yang kurang bagus dapat di olah kembali.

P : Apa tujuan mencuci dan mengolah ikan kering ?

P1 : Tujuan mencuci dan diolah supaya bagus, jika bergaram dan tidak tawar di tambah garam jadinya tidak mau orang membelinya

P : Bagaimana cara menjual ikan kering

N : dengan cara di olah terlebih dahulu adapula yang lansung kalau sapek diolah terlebih dahulu kalau langganan saya ngak mau membeli yang bergaram malahan minta yang tawar dan diolah terlebih –dahulu kecuali

bada-bada teri lansung dijual. Tujuan mencuci dan diolah supaya bagus kalau bergaram di tambah garam jadinya males orang membelinya jadi cara menjualnya ditimbang terlebih dahulu dan kalau dipringkan yang rusak

P :Berapa naik harga persentase dari modal penjualannya

N :Kalau modal awal sekitar 10 kilo cuman tinggal 7 kilo yang bagus kualitasnya misyalkan modal 50 (500 ribu 10 kilo dibagi menjadi 7 kekurangan barang modal awal menjadi 30 persen kadang ada pula 20 persen dan tak menentu. Naiknya harga dibagi barapa modal awal contohnya modal awal 500 dibagi menjadi 7 dan pokonya 71.000 tak mungkin saya menjual dengan harga 8000 tak ada keuntungan saya dapatkan minimal saya menjual 10000.

P : Bagaimana membedakan kualitas ikan kering yang baik menurut ibu ?

N :Ikan yang kualitas baik menurut saya adalah ikan yang bebas dari formalin Contohnya ikan yang bebas dari formalin dan yang pake formalin yaitu kalau yang memakai formalin tidak adanya lalat yang mendekat sedangkan yang tidak pakai formalin banyaknya lalat yang bertebangan diatas ikan tersebut

Hasil Wawancara dengan Pedagang 2

P : Sejak kapan ibu menjual ikan kering ?

N : Saya memulai bisnis ikan kering pada tahun 1982

P : Apa saja jenis ikan kering yang dijual ?

N : Jenis ikan yang saya jual bermacam-macam salah satunya ikan teri, ikan gledang, ikan siam, sapek, ikan tamban rebus, kase, ikan macoaji, ikan padan pandan, kaliang-kaling, ikan trenggiri dan lain-lain

P : Bagaimana cara ibu mendapatkan ikan kering ?

N : saya mendapat kan ikan kering dengan cara membeli kepada toke gudang (grosiran) yang berada di Padang kota dalam jumlah banyak dalam bentuk perkarung dan karton besar dimana dalam karung dan karton terdapat kualitas ikan yang kurang baik atau tidak dapat dijual kembali

P : Bagaimana cara menjual ikan kering ?

N : saya menjualnya dengan mengambil banyak untuk dijual kembali ada yang untuk perorangan dan kebutuhan sehari-hari

P : Bagaimana kualitas ikan kering yang baik menurut ibu ?

N : kualitas ikan kering yang baik menurut saya yaitu tidak bergaram, tawar, bentuk ikannya bagus atau utuh

Hasil wawancara dengan toke

P : pemisi pak saya dari mahasiswa IAIN Batusangkar ingin mewawancarai bapak tentang penjualan ikan kering dalam perkarung

T : Boleh emang tugas apa nak ?

P : tugas skripsi pak, saya mulai aja ya pak. Ikan apa saja yang dijual di dalam karung tersebut pak ?

T : biasanya bapak masukan ikan gabus, ikan peda , ikan teri, ikan cucut, ikan jambal, ikan tenggiri, ikan petek, maco, dan sepat

P : bagaimana cara mengasinkan ikan ini pak ?

T : caranya gampang tinggal butuh ikan terus dibersihkan, kalau jenis ikannya besar dikeluarin isi perutnya terus dibagi dua seperti kupu-kupu tujuannya biar rasa asinnya meresak kedalam kalau yang semacam teri dibersihkan saja tidak usah di keluarkan isi perut atau dibelah, setelah dicuci bersih masukan ikan ke air garam usahain ikannya tidak mengambang biar bisa meresap sempurna biarkan selama tiga hari, setelah tiga hari ikan ini dijemur di matahari yang panas, mataharinya harus teriknya benar-benar kering.

P : bagaiman cara bapak menjual ikan kering ini ?

T : caranya dengan memasukan ikan kering kedalam karung atau kardus setelah itu di setiap karung atau kardus bermacam-macam harga, ada yang 500.000 ribu perkarung atau kardus ada juga 1.000.0000 dan 1.500.000 setelah itu pembeli bisa membeli sesuai dengan permintaannya.

P : dimana saja bapak pasarkan ikan kering ini?

T : kebanyakan kepada orang-orang dipasar dan direstoran

P : berapa keuntungan bapak tiap menjual ikan kering ini dalam bentuk karung atau kardus?

T : keuntungan yang saya peroleh menjual ikan kering ini yaitu keuntungan yang diperoleh Cuma 150.000 ribu kalau ikan kering yang udah lama di dalam gudang terpaksa menjualnya dengan harga murah, takutnya tidak layak dikonsumsi lagi.

P : terima kasih pak atas meluang waktunya bapak dalam wawancara ini

T : sama- sama nak

Lampiran II

Surat Tugas Proposal

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71880Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor B-344 /In.27/F.II/PP.00.9/07/2018

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan Saudara

Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Yustiloviani, S.Ag., M.Ag 19720831 199803 2 000	Pembina, IV/a	Lektor Kepala	Pembimbing I
Afrian Raus, S.H.I., M.H 19770115 200901 1 009	Penata Muda Tk.I, III/b	Asisten Ahli	Pembimbing II

sebagai **Pembimbing Proposal Skripsi Pra-Seminar** mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, atas nama :

Nama	Olta Saputra
NIM	13 204 043
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal	***Jual Beli Ikan Kering di Pasar Batusangkar Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah***

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Batusangkar, 16 Juli 2018
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

Dra. Irma Suryani, M.H

Berita Acara Seminar Proposal

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Pada hari Kamis tanggal 18 bulan Okt tahun 2018 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, atas nama :

Nama / NIM	:	**Olta Saputra**/ 13 204 043
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal	:	**Jual Beli Ikan Kering di Pasar Batusangkar Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah**

dengan hasil : **DITERIMA DENGAN PERBAIKAN/ ~~DITOLAK~~***)

Catatan Perbaikan Proposal Skripsi	
1.	Latar belakang di perjelas.
2.	Manfaat di tercantum.
3.	Lebih dan dalam penelitian di perjelas
4.	Lebih diperjelas lagi tata cara jual beli
5.	Landasan teori : hakan jual beli, akad dll ada
6.	kan. (lihat mana yg diperlukan).
7.	Definisi Operasional di perjelas.
8.	penelitian yg Relefan lihat judul org penelitian
9.	Metode penelitian harus apuhatif
10.	

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi

NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	STATUS PENGUJI	TANDA TANGAN
Yustiloviani, S.Ag., M.Ag. 19720831 199803 2 000	Pembina, IV/a	Lektor Kepala	Ketua	
Afrian Raus, S.H.I., M.H. 19770115 200901 1 009	Penata Muda Tk.I, III/b	Asisten Ahli	Sekretaris	
Zulkifli, S.Ag., M.H.I. 19631010 199803 1 001	Penata Tk.I, III/d	Lektor	Anggota	

*) coret yang tidak perlu

Daftar hadir Seminar Proposal

DAFTAR HADIR PESERTA DALAM SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA IAIN BATUSANGKAR

Nama Mahasiswa Penyaji	:	Olta Saputra
NIM	:	13 204 043
Fakultas/Jurusan	:	Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Ketua Tim Penguji	:	Yustiloviani, S.Ag., M.Ag.
Sekretaris Tim Penguji	:	Afrian Raus, S.H.I., M.H.
Anggota	:	Zulkifli, S.Ag., M.H.I.
Judul Proposal Skripsi	:	**Jual Beli Ikan Kering di Pasar Batusangkar Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah**

No	Nama	NIM	Prodi	Tanda Tangan
1.	FIRMAN		HES	1.
2.	Danny Eka Surya		HES	2.
3.	Wendi Kurnia		HES	3.
4.	Dena Rawan		MI	4.
5.	Fadhel Aulia.		Perban	5.
6.	Boby Saputra.			6.
7.	Rezani Akmar		HES	7.
8.	Arif Rahman.		HES	8.
9.	Boni Arya Kemando		HES	9.
10.	Fauzan			10.
11.				11.
12.				12.
13.				13.
14.				14.
15.				15.
16.				16.
17.				17.
18.				18.
19.				19.
20.				20.

Batusangkar, 18 Oktober 2018
Ketua Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah

Yustiloviani, S.Ag., M.Ag.
NIP 19720831 199803 2 001

Surat Izin penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)
Jln. Raya Batusangkar – Bukittinggi Simpang Asrama Jorong Simpuruik Kec. Sungai Tarab

SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI
Nomor : 070/197 /KESBANGPOL/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan surat Ketua LPPM IAIN Batusangkar Nomor : B-1153/In.27/L.I/TL.00/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh :

Nama	: **OLTA SAPUTRA**
Tempat/Tgl. Lahir	: Batusangkar, 09 Maret 1995
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Perum. Kopas Bakhti Blok A/8, Jorong Kubu Rajo, Nagari Lima Kuam
Kartu Identitas	: KTP. 1304040939500002
Maksud dan Obyek	: Izin Penelitian
Judul	: **"JUAL BELI IKAN KERING DI PASAR BATUSANGKAR MENURUT FIQH MUAMALAH"**
Lokasi Penelitian	: Pedagang Ikan Kering di Pasar Batusangkar
W a k t u	: 27 Maret s.d 27 Mei 2020
Anggota	: -

Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan Penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat – istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai 27 Maret s.d 27 Mei 2020.
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikian surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 27 Maret 2020

An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH DATAR
KASI KETAHANAN BANGSA,

GUSMAWATI, SH
NIP. 19700817 199308 2 001

Tembusan Yth. :
1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan
2. Dandim 0307 Tanah Datar di Batusangkar.
3. Kapolres Tanah Datar di Batusangkar.
4. Dinas KOPERINDAG Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
5. Kepala UPT Pasar Batusangkar di Batusangkar.
6. Ketua LPPM IAIN Batusangkar di Batusangkar.
7. Yang bersangkutan...

Berita Acara Munaqasah

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH ONLINE

Pada hari Selasa tanggal 23 bulan Juni tahun 2020 telah dilaksanakan ujian Munaqasah mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, atas nama :

Nama / NIM : Olta Saputra/ 13204043
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : ***Jual Beli Ikan Kering di Pasar Batusangkar Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah***

dengan Tim Penguji sebagai berikut :

NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	STATUS PENGUJI	TANDA TANGAN
Yustiloviani, S.Ag., M.Ag./ 19720831 199803 2 001	Pembina/IV/a	Lektor Kepala	Ketua Sidang	
Zulkifli, S.Ag., M.H.I./ 19631010 199803 1 001	Penata Tk.I / III/d	Lektor	Penguji I/ Reviewer	

memutuskan bahwa mahasiswa tersebut di atas dinyatakan :

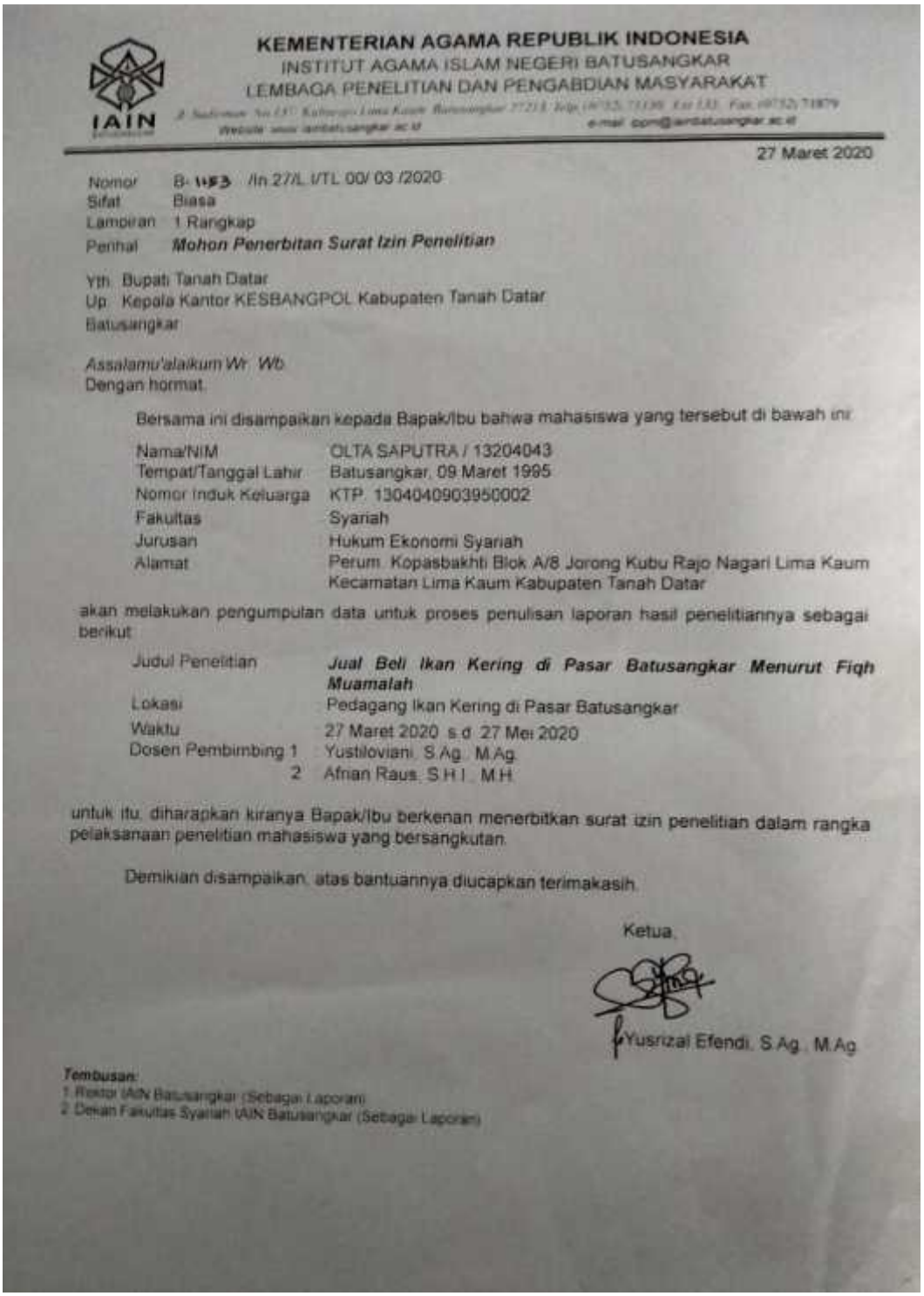
1. **LULUS** dengan nilai ___
2. **LULUS BERSYARAT** (Tidak dibenarkan memberikan nilai)
3. **TIDAK LULUS** *)

	Catatan Perbaikan Skripsi
1.	Cover diperbaiki sesuai Pedoman Penulisan Skripsi
2.	Abstrak diperbaiki pada tujuan, Pokok permasalahan
3.	Kata pengantar, Daftar isi → di sesuai dan diperbaiki
4.	Ayat di latar belakang tidak sesuai
5.	Tujuan dan Pemanfaatan di sesuaikan
6.	Definisi Operasional → di sesuaikan
7.	Landasan teori harus dihubungkan dgn judul
8.	Penelitian yg relefan perlu dijelaskan lagi
9.	Latar dan waktu penelitian diperbaiki
10.	Hasil wawancara & Hasil penelitian diperjelaskan. Daftar.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*) Coret yang tidak perlu

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jl. Sudirman No.137 Kubangan Limo Kaum Batusangkar 27213 Telp.(0752) 71130, Fax.(0752) 71879
Website: www.iainbatusangkar.ac.id e-mail: lppm@iainbatusangkar.ac.id

27 Maret 2020

Nomor B- 1153 /In.27/L.I/TL.00/ 03 /2020
Sifat Biasa
Lampiran 1 Rangkap
Perihal ***Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian***

Yth. Bupati Tanah Datar
Up. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Tanah Datar
Batusangkar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM	OLTA SAPUTRA / 13204043
Tempat/Tanggal Lahir	Batusangkar, 09 Maret 1995
Nomor Induk Keluarga	KTP. 1304040903950002
Fakultas	Syariah
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	Perum. Kopasbakhti Blok A/8 Jorong Kubu Rajo Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar

akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan laporan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian	***Jual Beli Ikan Kering di Pasar Batusangkar Menurut Fiqh Muamalah***
Lokasi	Pedagang Ikan Kering di Pasar Batusangkar
Waktu	27 Maret 2020 s.d 27 Mei 2020
Dosen Pembimbing 1	Yustiloviani, S.Ag., M.Ag.
2	Afnan Raus, S.H.I., M.H.

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan menerbitkan surat izin penelitian dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas bantuannya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Yusrizal Efendi, S.Ag., M.Ag

Tembusan:
1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)

LAMPIRAN III

DOKUMENTASI



Ket : Gambar 1


UREA








ILMA

